



**FENOMENA BERBURU BABI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
DI JORONG KUBU RAJO NAGARI LIMO KAUM KEC. LIMA
KAUM KAB. TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah*

Oleh:

SARI PURNAMA
NIM 1830201066

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Purnama
NIM : 1830201066
Tempat/ Tgl Lahir : Batusangkar/ 19 Maret 2000
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Fenomena Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, Februari 2023
Yang membuat pernyataan

Sari Purnama
NIM. 1830201066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama SARI PURNAMA, NIM 1830201066, dengan judul **“FENOMENA BERBURU BABI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI JORONG KUBU RAJO NAGARI LIMO KAUM KEC. LIMA KAUM KAB. TANAH DATAR”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 27 Januari 2023

Pembimbing

Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama SARI PURNAMA, NIM 1830201066, judul: **“Fenomena Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar”**, telah diuji dalam ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 9 Februari 2023.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Nofialdi, M.Ag./ NIP.19730911 200112 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ NIP.19581207 198603 2 001	Penguji I		
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag./ NIP.19671103 199403 2 004	Penguji II		

Batusangkar, Februari 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

SARI PURNAMA, NIM 1830201066, Judul Skripsi: “Fenomena Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar)” Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo, dampak yang timbul akibat berburu babi di Jorong Kubu Rajo, analisis berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan berburu babi di Jorong Kubu Rajo, mengetahui dampak yang timbul akibat berburu babi di Jorong Kubu Rajo dan untuk mengetahui serta menganalisis berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu *Niniekk Mamak*, alim ulama, suami yang berburu babi, istri dari suami yang berburu babi. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi jurnal artikel, dokumentasi dan orang tua dari yang berburu babi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah fenomena berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum pada umumnya dilakukan dua kali dalam seminggu. Pada awalnya tujuan buru babi adalah untuk membasmi hama babi yang mengganggu lahan pertanian para petani dan untuk menjadi ajang olahraga. Namun pada saat ini berburu babi dilakukan karena hobi berburu babi yang sudah turun temurun digemari. Namun berburu babi ini menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga seperti mengurangi waktu untuk berkumpul keluarga, kurangnya perhatian kepada istri dan anak, mulai melalaikan kewajiban kepada anak istrinya, kebutuhan nafkah keluarga yang tidak cukup, kemudian sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Analisis keharmonisan rumah tangga yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo adalah terganggunya fungsi- fungsi keluarga untuk menjadi keluarga yang harmonis. Analisis hukum keluarga Islam terhadap berburu babi yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga adalah tidak terlaksananya kewajiban seorang suami atau ayah dalam rumah tangga dan juga tidak terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*.

Kata kunci: keharmonisan, fenomena, berburu babi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Fenomena Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis hanturkan untuk junjungan tinggi umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa Al- Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Jon Siba dan Ibunda Yurnalis yang selalu mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi serta kepada kakak penulis Rismi Mardefi SH beserta abang ipar Azwardi yang selalu memberikan support baik moril maupun materil. Tidak lupa pula kepada adik- adik penulis yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.,Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibunda Sulastri Caniago, M.Ag selaku ketua Prodi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama melakukan perkuliahan.

4. Bapak Zulkifli, S.Ag, MHI selaku pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta mencurahkan pikiran dan tenangnya untuk membimbing dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen yang UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Bapak dan ibu staf administrasi UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu penulis dalam memperlancar segala urusan untuk skripsi penulis.
8. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Ibunda Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis
9. Juga ucapan terimakasih kepada ibunda Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan penulis motivasi dan arahan kepada penulis.
10. *Ninie mamak* dan masyarakat Jorong Kubu Rajo yang telah memberikan waktu dan informasi terkait dengan pembahasan skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan pahala atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Batusangkar, Februari 2023

Penulis

Sari Purnama
NIM.183020106

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Hukum Keluarga Islam	11
a. Pengertian Hukum Keluarga Islam	11
b. Sumber Hukum Keluarga Islam.....	12
c. Asas- Asas Hukum Keluarga Islam	13
d. Cakupan Hukum Keluarga Islam.....	13
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	14
a. Hak-Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami	15
b. Hak-Hak Suami dan Kewajiban-Kewajiban Istri.....	18
c. Hak-Hak Suami Terhadap Istri	18
d. Hak-Hak Bersama antara Suami dan Istri.....	19
e. Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ...	20
.....	20
f. Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI)....	21

3. Keharmonisan	24
a. Pengertian Keharmonisan	24
b. Ciri- Ciri Keluarga Harmonis	29
c. Aspek- Aspek Keluarga Harmonis	29
d. Faktor- faktor keluarga harmonis.....	31
e. Indikator keluarga harmonis	32
f. Upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga.....	33
4. Berburu Babi.....	36
a. Sejarah dan Pengertian Berburu Babi	36
b. Fungsi Berburu Babi	46
c. Tahapan berburu babi.....	47
d. Cara melakukan praktek berburu babi	48
B. Penelitian Relevan	49
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Latar dan waktu Penelitian.....	53
C. Instrumen Penelitian	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	57
BAB IV.....	58
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Pelaksanaan Berburu Babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar	58
2. Dampak yang timbul akibat hobi berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.....	68
B. Pembahasan.....	71

1. Analisis keharmonisan rumah tangga yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar	71
2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Berburu Babi yang Berpengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	79
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Umur, Pekerjaan, Waktu, Penghasilan dan Pengeluaran.....	5
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Data orang yang berburu di Jorong Kubu Rajo.....	59
Tabel 4.2 Data orang yang berburu berdasarkan tingkat ekonomi keluarga di Jorong Kubu Rajo.....	59
Tabel 4.3 Pelaksanaan Berburu Babi di Jorong Kubu Rajo.....	63
Tabel 4.4 Dampak dari berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo.....	68
Tabel 4.5 Alasan Dikategorikan Keluarga Tidak Harmonis.....	72
Tabel 4.6 Alasan Dikategorikan Keluarga Harmonis.....	73
Tabel 4.7 Indikator mengukur Keharmonisan Rumah Tangga.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan. (Ghazaly, 2006, p. 14). Ikatan perkawinan merupakan simbol bahwa manusia yang menjalani ikatan tersebut memiliki kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa akad yang dilakukan pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*). (Rafeldi, 2016, p. 2) Dalam Islam, pernikahan merupakan penenang bagi jiwa, penentram dan peneguh hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasihati serta bertoleransi. Yang demikian itu dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. (Hasan, 2003, p. 75)

Pernikahan merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah SWT dan dijadikan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama, menjaga harga diri, terampuni dosa, memelihara kekuatan generasi muda, menjaga fisik, mempererat tali persaudaraan baik antar individu maupun antar kelompok, memperkuat pilar umat, dan menjunjung tinggi kalimah-Nya. (Amini, 2007, p. 22) Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, saling toleransi, dan melengkapi antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam hal ini adalah suami dan istri. (Syarifuddin, 2006, p. 45)

Perkawinan di samping merupakan suatu perbuatan ibadah juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya yang sudah menjadi istrinya. Hal ini merupakan amanah

Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh laki-laki melalui proses keagamaan dalam akad nikah. (Elimartati F. , 2020, p. 4)

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah untuk mendapatkan anak yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa': (Syarifuddin, 2006, p. 46)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.

Kemudian tujuan perkawinan selanjutnya untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dengan adanya pernikahan maka rumah tangga melahirkan hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Saling mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun kewajiban

seorang suami istri dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri tidak melakukan tugasnya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Pernikahan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pernikahan yang sah menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami terhadap istri. Begitupun sebaliknya, akan ada kewajiban bagi istri terhadap suami. Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir akan tetapi juga nafkah batin. Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah untuk perempuan dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah manusia yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq : 7)

Kehidupan istri dan anak di bawah tanggungan suami sebagai sebuah konsekuensi atas wajibnya taat seorang istri kepada suami, tinggal di rumah yang telah disediakan, mengurus kehidupan rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya, suami wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani sebuah ikatan perkawinan sah sebagai suami istri. Seorang istri juga tidak diperkenankan bersikap durhaka atau melakukan tindakan pemberontakan yang menghalangi pemberian nafkah. Dalam sebuah keluarga seorang suami tidak boleh melalaikan kewajibannya. (Tihami Sahrani, 2010, p. 63)

Namun ditemukan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ada suatu tradisi atau fenomena yang terjadi yaitu adanya suami yang hobi untuk berburu babi. Di Kabupaten Tanah Datar sendiri berburu babi sudah punya asosiasi yang disebut PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi) Tanah Datar yang diketuai oleh bapak ZD. Disini berburu merupakan kegiatan membawa hewan peliharaannya yaitu anjing untuk berburu babi di hutan, bukit maupun kebun di tempat yang telah ditentukan. Tempat pelaksanaan buru babi ini biasanya selalu berbeda- beda tiap minggu atau setiap hari pelaksanaannya. Berburu babi banyak sekali diminati dari berbagai kalangan, mulai dari yang golongan muda sampai yang tua. Tidak heran setiap perhelatan buru babi juga banyak terlihat anak- anak yang juga membawa anjing untuk berburu babi. Dalam pelaksanaan berburu babi ini biasanya dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Karena keterbatasan waktu yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti menfokuskan penelitian ini di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Di Jorong Kubu Rajo ini bagi pemburu babi yang melaksanakan beburu babi dua kali seminggu akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Minggu. Sedangkan bagi pemburu di Jorong Kubu Rajo yang melaksanakan buru babi sekali seminggu akan dilaksanakan pada hari minggu saja. Biasanya berburu babi menghabiskan waktu sehari penuh dimulai dari pagi sampai sore hari.

Tentu dalam hal ini seorang suami tidak bekerja saat mengikuti hobi berburu babi ini dan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan tidak hanya untuk transportasi si suami dan anjingnya saja. Tetapi juga untuk pemeliharaan anjing nya cukup banyak mengeluarkan biaya seperti ada makanannya yang harus dipenuhi dan juga ada vitamin guna menguatkan anjing ini dalam berburu. Sehingga mengabdikan biaya dalam satu kali berburu minimal Rp. 100.000 dalam satu kali berburu.

Dalam penelitian ini masalah yang timbul adalah adanya keluhan-keluhan dari para istri yang suaminya berburu. Keluhan tersebut timbul karena perubahan yang dirasakan oleh istri dan anak dalam keluarga tersebut semenjak bapak atau suaminya melakukan buru babi. Contohnya saja seperti anak dan istrinya yang mulai terabaikan dan juga perhatian yang lebih terpusat kepada anjing pemburuannya. Penulis menfokuskan penelitian tentang analisis hukum Islam tentang fenomena berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berikut data yang didapatkan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, terkait fenomena berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

Tabel 1.1
Umur, Pekerjaan, Waktu, Penghasilan dan Pengeluaran
Keluarga dari Orang Yang Berburu Babi

No	Nama pasangan	Umur	Pekerjaan	Waktu berburu	Penghasilan	Pengeluaran
1	HS dan TY	37 dan 31	Pekerja Swasta dan IRT	1x seminggu	Rp. 3.000.000	Rp. 3.995.000
2	JS dan YN	54 dan 53	Bertukang dan IRT	1x seminggu	Rp. 2.600.000	Rp. 4.100.000
3	AM dan	38	Ngojek	1x	Rp. 2.640.000	Rp. 3.400.000

	NR	dan 35	dan IRT	semingg u		
4	MS dan RD	48 dan 42	Berdagang dan IRT	1x semingg u	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000

Sumber :Wawancara dengan beberapa para istri dari suami yang hobi berburu babi, yaitu TY, YN, NR, RD, SW , Pada Tanggal 1-3 Agustus 2022 di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa hal ini sangat penting dan perlu diteliti lebih jauh karena hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara pemenuhan kewajiban terhadap istri dan anaknya. Dimana dalam satu minggu biasanya melakukan kegiatan tersebut dua kali dan setiap satu kali berburu menghabiskan uang Rp. 100.000, jika dua kali akan menghabiskan uang Rp. 200.000 dalam seminggu untuk berburu. Kemudian untuk hak dan kewajiban lain seperti memberikan kasih sayang dan perhatian untuk istri dan anaknya yang terpakai untuk pergi berburu babi ini. Tentu hal ini menarik untuk diteliti karena memang berburu babi merupakan sebuah hobi. Dan seorang suami dalam menyalurkan hobi tersebut mengeluarkan biaya yang cukup banyak ini, apakah berpengaruh atau tidak terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu penelitian ini berjudul: **“Pelaksanaan Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka yang menjadi fokus masalahnya adalah **Fenomena Berburu Babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.**

Tanah Datar dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar?
2. Bagaimana dampak yang timbul akibat hobi berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak yang timbul akibat hobi berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

- a. Secara teoritis

Penelitian diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap berburu babi yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat untuk peneliti memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian.

Luaran penelitian ini adalah untuk mencapai agar penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan untuk dapat diseminasikan pada forum Nasional maupun pada forum Internasional nantinya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan maksud dari istilah pada judul ini, perlu ditegaskan beberapa istilah didalam skripsi ini, sebagai mana berikut:

Fenomena, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fenomena berarti hal- hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam), gejala, sesuatu yang luar biasa, keajaiban, fakta, kenyataan. Fenomena juga dapat diartikan sebagai keadaan sebenarnya dari suatu urusan, perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. (Hendra Purba, 2015). Fenomena menurut penulis adalah permasalahan yang didapati di lapangan terkait persoalan berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berburu babi, merupakan suatu kegiatan memburu hewan babi ke daerah perbukitan dimana terdapat banyaknya binatang babi yang menggaggu ladang atau tanaman para petani. Berburu ini biasanya dilakukan oleh para lelaki dengan cara membawa anjing sebagai hewan untuk memburu babi tersebut. Berburu biasanya dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu hari rabu dan hari minggu ke tempat yang selalu berbeda-beda setiap kali berburu. (Zainal Arifin, 2012: 29). Berburu babi yang penulis maksud disini adalah suatu aktivitas membawa anjing pemburu ke dalam hutan atau lahan yang ditentukan guna untuk memburu babi hutan yang dimulai dari pagi hingga sore hari.

Keharmonisan, merupakan suasana kehidupan berkeluarga antara suami istri dan anak- anaknya yang dituntut adanya hubungan yang baik, dengan cara menciptakan saling pengertian, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. (Anonim, 1985). Harmonis, juga semakna dengan kata “rukun” sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dalam bahasa inggris, disepandankan dengan harmonis. Dengan demikian kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (harmony). (Lubis, 2005, p. 7). Jadi, keharmonisan yang penulis maksud adalah suatu keadaan adanya ketentraman, ketenangan, dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga yang suaminya memiliki hobi berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

Hukum Keluarga Islam, menurut Wahbah Zuhaili hukum keluarga Islam diistilahkan al- ahwal syakhshiyah yang mengatur tentang hubungan keluarga pada awal keluarga itu dibentuk mulai dari pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah dan warisan. (Zuhaili W. a., 1989). Hukum keluarga Islam adalah aturan- aturan yang mengatur hubungan suami istri anak dan kerabat lain dari mulai terjadinya perkawinan hingga selesainya perkawinan. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur dan menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalani kehidupan keluarga. (Arifin S. , 2020). Hukum Keluarga Islam yang penulis maksud

adalah pandangan hukum keluarga Islam mengenai hobi berburu babi terhadap keharmonisan keluarga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis kemukakan, maksud dari judul penelitian penulis tentang **Fenomena Berburu Babi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar** adalah pandangan hukum keluarga Islam terhadap fenomena berburu babi yang akan penulis teliti terkait keharmonisan rumah tangga yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam secara bahasa merupakan gabungan dari beberapa kata. Hukum keluarga berasal dari dua penggalan kata, 'hukum', yang berarti keseluruhan dari pada peraturan- peraturan dimana tiap- tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Jika dua kata tersebut di gabung, maka hukum keluarga dapat diartikan peraturan- peraturan yang mengatur hubungan internal anggota keluarga (ayah, ibu, anak-anaknya). (Hammad, 2018)

Secara istilah, para ulama berbeda- beda dalam mendefinisikan Hukum Keluarga Islam. 'Abd al- Wahhab Khallaf mendefinisikan hukum keluarga Islam sebagai hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dimulai dari awal pembentukannya yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami, istri, dan sanak kerabat. Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili yang dikutip oleh Muhammad Amin Summa, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa- masa awal pembentukannya hingga masa- masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Jadi kesimpulannya Hukum Keluarga Islam adalah aturan- aturan atau hukum- hukum yang ada di dalam Agama Islam yang mengatur masalah- masalah di dalam sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinan karena kematian ataupun karena perceraian. (Hammad, 2018)

b. Sumber Hukum Keluarga Islam

Sumber hukum keluarga Islam adalah al- Qur'an dan al-Hadist. Kedua sumber ini kemudian digali yang hasilnya dapat berupa *fiqh*, *fatwa* dan bahkan peraturan perundang-undangan (*qanun*). Tidak diragukan lagi bahwa banyak *fiqh* yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. *Fiqh* yang berkaitan dengan perkawinan yang segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam *fiqh munaqahat*. Sedangkan *fiqh* yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam *fiqh mawaris*. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (*fiqh maupun fatwa*) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan. (Setiawan, 2018)

Sumber hukum keluarga Islam salah satunya terdapat dalam Q.S at Tahrir ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah bertakwa kepada Allah SWT merupakan kiat utama dalam membangun kehidupan berumah tangga dan menciptakan keluarga harmonis yang menjadikan suasana keluarga menjadi tenang dan damai.

c. Asas- Asas Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan KUH Perdata dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, dirumuskan beberapa azas dalam hukum keluarga yaitu:

- 1) Azas monogami, azas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Azas konsensual, yakni azas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- 3) Azas persatuan bulat, yakni suatu azas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata)
- 4) Azas proporsional, yaitu suatu azas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
- 5) Azas tak dapat dibagi- bagi, yaitu suatu azas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. (Setiawan, 2018)

d. Cakupan Hukum Keluarga Islam

Menurut Khairuddin Nasution cakupan hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan, yang mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah).

- 2) Kehidupan rumah tangga, meliputi hak dan kewajiban (suami, istri, anak, yang berarti masuk urusan hubungan orang tua dan anak- anaknya), poligami dan nafkah.
- 3) Perceraian, proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup shiqaq dan nusyuz (percecokkan dan durhaka), khuluk (inisiatif cerai dari istri), dan talak (inisiatif cerai dari suami), 'iddah (masa menunggu) dan ruju' (hak kembali untuk damai atau tidak jadi bercerai)
- 4) Pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah)
- 5) Penyelesaian urusan harta waris akibat waris mewarisi yang mencakup waris, wasiat, wakaf dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain. (Nasution, 2010)

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUP NO 1/1974). Dalam KHI pasal 2 disebutkan bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadaah, dan rahmah perlu diatur hak dan kewajiban masing- masing suami dan istri. (Elimartati, Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia, 2014)

Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam hubungan suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam yaitu :

- a. Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami
- b. Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri
- c. Hak-hak bersama antara suami dan istri

Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap kewajibannya dan pengembanan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, yang pada gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami- istri. (Sabiq, 2011)

a. Hak-Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami

1) Hak-hak yang berkaitan dengan materi

a) Mahar

Antara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberikan hak kepemilikan. Islam telah menetapkan mahar sebagai haknya dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridha dan atas keinginannya sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَيْئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksudnya berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun, jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, rasa malu,

tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala tidak pula dosa yang menyertainya. Syariat tidak menetapkan batasan minimal tidak pula maksimal atas mahar (yang harus diberikan kepada pihak perempuan). Sebab manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Syariat tidak memberi batasan tertentu atas mahar agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian mahar boleh hanya berupa cincin dari besi atau berupa semangkuk korma atau berupa jasa pengajaran kitab Allah dan semacamnya. (Sabiq, 2011)

b) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan

memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.

c) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan selalu memperlakukan istrinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali. (Asyhadie, 2018)

2) Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi

Berlaku adil di antara istri-istri jika suami menikahi lebih dari satu istri, dan tidak melakukan tindakan yang berdampak buruk terhadap istri. (Sabiq, 2011) Kewajiban suami kepada istrinya yang tidak berbentuk materi diantaranya:

- a) Menggauli istri secara baik dan patut
- b) Menjaga istri dari segala sesuatu yang memungkinkan melibatkannya dalam perbuatan dosa atau maksiat
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan untk mencapai *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. (Elimartati F. , 2020)

b. Hak-Hak Suami dan Kewajiban-Kewajiban Istri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.

c. Hak-Hak Suami Terhadap Istri

1) Pemeliharaan

Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Dengan memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu laki-laki tanpa ada keraguan lebih mampu untuk memberikan perlawanan dan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang almah dan kemasyarakatan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang meningkatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya.

2) Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian,

menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

- 3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah.
- 4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami.
- 5) Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya.
- 6) Mengerjakan yang disukai suami.
- 7) Menepati suami.
- 8) Bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah. (As- Subki, 2012)

Kewajiban istri kepada suami tidak ada yang berbentuk materi secara langsung yang ada hanya berbentuk nonmateri seperti:

- 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik.
- 2) Memberikan rasa nyaman dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta serta kasih sayang dalam batas-batas kewajaran dan kemampuannya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. (Elimartati F. , 2020)

d. Hak-Hak Bersama antara Suami dan Istri

- 1) Boleh bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
- 2) Terjalin hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suami. Hal ini merupakan dampak sosiologis hukum dari perkawinan.

- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Suami berhak mewarisi harta istri bila ia meninggal dan begitu sebaliknya istri mewarisi hartanya bila ia meninggal. (Elimartati F. , 2020)

Hak adalah apa- apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya suami merupakan hak bagi istri. (Syarifuddin, 2006). Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang- Undang Perkawinan NO. 1 tahun 1974 diatur dalam bab VI pasal 30 s/d 34, dan dalam KHI diatur dalam bab XII pasal 77 s/d 84.

e. Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 meliputi Pasal 30 UUP menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (2) masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 ayat (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, ayat (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai serta hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangganya sebaik- baiknya. Ayat (3) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

f. Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistimatis dibandingkan dalam Undang- Undang Perkawinan. Sebagaimana rincian sebagai berikut: Pasal 77 ayat (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 81 mengatur 81 tentang tempat kediaman, ayat (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Ayat (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wakaf. Ayat (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak- anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Ayat (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. (Elimartati, Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia, 2014)

Pasal 77 ayat (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Ayat (4) suami istri wajib memelihara

kehormatannya. Ayat (5) jika suami istri melalaikan kewajiban masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami, ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung yang pertama nafkah, kiswah, dan tempat kediaman. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketiga, biaya pendidikan. Ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Ayat (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, ayat (1) suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing- masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing- masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Ayat (2) dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.

Pasal 83 mengatur tentang kewajiban istri, ayat (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin

kepada suami dalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik- baiknya.

Pasal 84 ayat (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Ayat (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal- hal untuk kepentingan anaknya. Ayat (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ayat (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Secara ringkas kewajiban suami dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengeani hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- d) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- e) Susai dengan penghasilannya suami menanggung, pertama: nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, kedua: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Ketiga, biaya pendidikan

Kewajiban istri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama bagi seseorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik- baiknya.

Kewajiban suami istri disimpulkan sebagai berikut:

- a) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
 - b) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - c) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
 - d) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - e) Istri wajib mengatur urusan rumah tangganya sebaik- baiknya.
- (Elimartati E. R., 2018)

3. Keharmonisan

a. Pengertian Keharmonisan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan. Ikatan perkawinan merupakan simbol bahwa manusia yang menjalani ikatan tersebut memiliki kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa akad yang dilakukan pasangan suami istri dalam sebuah

perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Dalam Islam, pernikahan merupakan penenang bagi jiwa, penentram dan peneguh hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasihati serta bertoleransi. Yang demikian itu dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. (Rafeldi, 2016)

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. Rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. (Nasional, 2008, p. 103)

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. (Kamus, 1991, p. 342). Keharmonisan keluarga merupakan situasi serta kondisi dalam keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan yang kuat, saling menghargai serta menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif serta mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi seluruh individu, dimana semua orang dalam keluarga tersebut merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Menurut Walgito keharmonisan keluarga adalah

berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti dapat saling memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan didalamnya. Sedangkan Gunarsa juga mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, didalamnya ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. (Konseling, 2021)

Menurut Yusuf Qardhawi: “Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Alquran dan hadits” (Direktorat Urusan Agama Islam, 2012, p. 360).

Harmonis merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu hubungan yang serasi antara satu orang dengan yang lain. Suatu keluarga disebut harmonis, apabila hubungan antar anggota keluarga berlangsung secara baik. Sakinah, berasal dari bahasa Arab yaitu *Sakana-Yaskunu-Sakinatan* yang berarti tenang atau tempat yang aman dan damai. Dalam bahasa keseharian, sakinah sering diartikan sebagai bahagia atau tenteram. Sakinah dapat diartikan dengan ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan. Suatu keluarga disebut dengan keluarga yang sakinah apabila keluarga itu merasakan ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupannya. Keluarga sakinah tidak hanya dilandasi oleh saling suka dan cinta saja, lebih dari itu ke-sakinah-an merupakan suatu proses yang terus berjalan (on going process) dan senantiasa membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Sakinah juga merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam

menunjuk tujuan perkawinan dalam Islam. Secara sederhana sakinah berarti bahagia atau harmonis. (Suhasti, 2011, p. 1238)

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. (Caniago, 2016, p. 77)

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, rajin mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. (Noffiyyanti, 2020)

Memiliki keluarga yang harmonis menjadi tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak- anak didalamnya. Dengan begitu akan mampu menjadi individu yang baik. Keluarga yang harmonis tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya kelanakan remaja. Dimana keluarga yang harmonis tersebut merupakan keluarga yang terdapat kasih sayang, saling hidup rukun dan saling menghormati, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tentram. (Yolanda Candra Arintina, 2015)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan peraturan pemerintah no. 21 tahun 1994, menyebutkan fungsi keluarga meliputi:

- 1) Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak serta keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala rumah tangga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia lain.
- 2) Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- 3) Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian antara anggota keluarga.
- 4) Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- 5) Fungsi reproduksi, fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ini bertujuan untuk mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 7) Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan menabung untuk kebutuhan dimasa depan.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan.

Keluarga yang tidak harmonis merupakan keluarga yang mengalami kondisi dimana orang tua tidak lagi dapat menjadi

tauladan bagi anak- anaknya. Bisa juga mereka bercerai, pisah ranjang, maupun keributan yang terus menerus terjadi dalam keluarga. Faktor penyebab terjadinya keluarga tidak harmonis diantaranya:

- 1) Kurangnya komunikasi diantara keluarga
- 2) Sikap egosentrisme yang terjadi dimasing- masing anggota keluarga
- 3) Permasalahan ekonomi keluarga
- 4) Masalah kesibukan orang tua
- 5) Pendidikan orang tua yang rendah
- 6) Perselingkuhan yang mungkin terjadi
- 7) Jauh dari nilai- nilai Agama (Djalali, 2014)

b. Ciri- Ciri Keluarga Harmonis

Menurut Danuri, keluarga yang harmonis memiliki ciri sabagai berikut:

- 1) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan bermasyarakat
- 3) Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial
- 4) Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan
- 5) Adanya jaminan hukum terutama untuk hak asasi manusia
- 6) Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar dalam keluarga
- 7) Adanya jaminan hari tua sehingga tidak khawatir akan terlantar dimasa tua
- 8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar (Rahayu, 2017)

c. Aspek- Aspek Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis menurut DeFrain dan Asay (2007) memiliki beberapa aspek adalah:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama, di dalam keluarga kehidupan beragama sangatlah penting karena terdapat nilai moral dan etika kehidupan.
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, dan mendengarkan masalah dan keluhan dari anggota keluarga.
- 3) Komunikasi yang efektif, Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membentuk keluarga yang harmonis, karena saling terbuka sehingga tidak ada kesalah pahaman.
- 4) Penghargaan serta kasih sayang sesama anggota keluarga, di dalam keluarga harus saling menghargai serta menyayangi satu sama lain.
- 5) Komitmen, masing-masing anggota keluarga memiliki komitmen, saling menghargai, mempercayai, saling setia serta berbagi satu sama lain.
- 6) Kemampuan mengatasi masalah serta krisis, mampu mengatasi Kualitas serta kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan serta pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin serta mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Sedangkan menurut Dadang Hawari aspek keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Karena di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting.
- 2) Keluarga yang harmonis selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya.

- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota dalam keluarga. Dengan komunikasi yang baik membuat seseorang bisa dengan mudah mengemukakan pendapat dan mengemukakan pandangan terhadap suatu hal sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antar anggota keluarga.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- 5) Meminimalkan adanya konflik dalam rumah tangga.
- 6) Adanya hubungan yang kuat antar anggota keluarga sehingga dapat mewujudkan kebersamaan, komunikasi yang baik antar keluarga. (Abror, 2016)

Keharmonisan dalam suatu keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Aspek yang terdapat dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidup rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua serta mencintai ilmu pengetahuan. (Asrizal, 2015, p. 51)

d. Faktor- faktor keluarga harmonis

Sementara menurut menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indicator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan. (Sarwono, 1982, p. 79)

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat. (Sarwono, 1982, p. 80)

e. Indikator keluarga harmonis

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika indikator yang melatarbelakangi keluarga harmonis sudah terpenuhi, diantara indikator keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- 1) Rasa cinta dan kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- 2) Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatar belakang masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.
- 3) Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi

sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.
(Dlori, 2005, p. 16)

Sementara menurut menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.

f. Upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga

- 1) Kesuksesan konsolidasi, perpisahan psikologis, dan membentuk hubungan baru dengan keluarga lain merupakan awal dari pembentukan keluarga dalam perkawinan yang berlanjut sampai dengan kelahiran anak. Tugas perkembangan awal dalam peran keluarga bagi kedua pasangan berfungsi sebagai cabang sistem keluarga. Pasangan perkawinan harus menciptakan relasi yang berbeda dengan keluarga besar; peran sebagai anak laki-laki dan perempuan harus menjadi nomor dua dibandingkan dengan peran sebagai suami atau istri.

- 2) Menciptakan kebersamaan dan sekaligus mempertahankan otonomi identitas baru yang tercipta pada pasangan perkawinan dibangun berdasarkan sikap saling menghargai dan niat kedua pasangan untuk menjadikan relasi yang terjalin di antara mereka sebagai hal yang penting.
- 3) Menjadi orang tua. Pasangan perkawinan yang telah memperoleh perasaan keintiman tanpa harus mempertaruhkan otonominya akan dapat mengatasi konflik-konflik yang terjadi dengan tepat sehingga pemenuhan tugas perkembangan psikologis pada awal pernikahan telah tercapai. Pasangan semacam ini akan siap menerima peran sebagai ayah dan ibu.
- 4) Mengatasi krisis. Tugas perkembangan keempat dalam perkawinan adalah mengatasi krisis yang terkait dengan perkembangan jiwa masing-masing pasangan secara berlanjut.. Pengalaman dari pasangan perkawinan yang sukses dalam menghadapi krisis tersebut di atas adalah menghindari berjalan sendiri-sendiri secara terpisah bahkan justru mereka lebih memahami kondisi emosi dari pasangannya, untuk kemudian mereka mencari dan menghargai dukungan emosional yang mereka terima dari pasangannya sehingga pasangan justru mendapatkan relasi yang lebih dekat.
- 5) Mencari dan mendapatkan tempat yang aman untuk konflik. Kedua pasangan harus belajar bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan pendapatnya terhadap pasangannya dalam cara yang aman. Dalam perkawinan yang sehat, kedua pasangan dapat melihat validitas kepedulian masing-masing pasangannya sedangkan pada relasi yang penuh tekanan konflik diekspresikan dalam bentuk yang menjijikkan dan serangan personal yang sering mengarah pada perceraian

karena bila kedua pasangan saling menyerang, konflik akan meningkat serta mengarahkan peningkatan kemarahan dan frustrasi.

- 6) Menggali kehidupan seksual dan keintiman. Tugas perkembangan keenam menuntut pasangan untuk mengembangkan relasi seksual mereka. Relasi seksual yang baik merupakan ekspresi afeksi dan menambahkan kekuatan yang besar dalam melandasi relasi perkawinan dan berpengaruh pada domain lain dari perkawinan.
- 7) Berbagi tawa dan mempertahankan minat hidup. Kegembiraan bermain dan sense of humor merupakan hal yang penting dalam perkawinan yang sehat. Banyak pasangan sering melaporkan mereka sudah tidak bisa menjadi teman dan tidak lagi menikmati aktifitas bersama. Rasa senang dan humor akan membantu memperkuat ikatan perkawinan karena pasangan yang saling menyenangkan aktifitas bersama yang mereka lakukan akan mampu berbagi dalam perasaan positif secara lebih sering, mampu mengelola konflik lebih baik dan mempertahankan visi masa depan yang telah disepakati.
- 8) Memberikan pelayanan emosional. Perkawinan yang sehat akan saling memberikan perhatian dan dukungan pada pasangannya. Perkawinan seharusnya memberikan zona aman agar kedua pasangan merasa nyaman dan memberikan pelayanan untuk melindungi mereka dari tuntutan keseharian dunia luar. Jika kedua pasangan merasa nyaman di rumah mereka akan dengan sendirinya saling memberikan dukungan emosional.
- 9) Memelihara visi ganda soliditas dari relasi antar pasangan akan terbentuk apabila pasangan tersebut mengingat kembali bagaimana mereka bertemu dan bagaimana mereka

bisa saling mengikatkan diri. Kebutuhan akan mengingat kembali bayangan-bayangan masa lalu akan membantu pasangan keluar dari rutinitas yang menjemukan, sering terjadi kedua pasangan menemukan diri mereka tidak mampu mencari bahan pembicaraan karena diskusi mereka yang lalu terfokus pada masalah anak-anak. (Siahaan, 2016, p. 67)

4. Berburu Babi

a. Sejarah dan Pengertian Berburu Babi

Di Minangkabau memiliki banyak tradisi unik yang masih banyak bertahan sampai sekarang ini dan masih menjadi perhatian publik. Diantaranya adalah berburu babi. Berburu babi ini merupakan tradisi yang masih tetap dilestarikan secara turun-temurun oleh nenek moyang minangkabau. (Syam, 2021)

Berburu babi merupakan suatu permainan rakyat yang telah menjadi bagian dari kehidupan budaya pada masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Aktifitas budaya ini merupakan satu bentuk tradisi yang masih terpelihara dengan baik, karena hingga saat ini bentuk permainan rakyat ini terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aktifitas buru babi dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memiliki kebudayaan sendiri, bukan sebagai sub-kebudayaan. Sebagai suatu kebudayaan, aktifitas buru babi ini memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi individu pada setiap perilaku dalam aktifitas buru babi. Berburu babi sebenarnya hampir terdapat pada semua masyarakat yang tinggal di pedesaan yang berbatasan langsung dengan daerah areal hutan. (Syam, 2021)

Sumatera Barat adalah salah satu daerah atau provinsi yang masuk jajaran Bukit Barisan yang menjadi salah satu cagar budaya

dunia karena tradisi khas Minangkabau yang sangat beragam. Salah satu diantaranya yaitu tradisi *baburu kandiak* (berburu babi). (Hidayati, 2017). Berburu babi dikategorikan sebagai bentuk permainan olahraga yang lebih bersifat rekreatif. Pelaksanaan kegiatan berburu babi dilaksanakan pada hari- hari libur ataupun hari- hari tertentu yang diperhitungkan dapat dilaksanakan. (Hendri B. G., 2016). Pemburuan telah menjadi bagian dari kehidupan budaya pada masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, dan juga telah menjadi satu bentuk kebudayaan kolektif masyarakat Minangkabau. Aktifitas budaya ini merupakan satu bentuk tradisi yang masih terpelihara dengan baik, karena hingga saat ini bentuk permainan rakyat ini terus diwarisan turun- menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Afrinaldi Juwanda, 2020, p. 39)

Berburu merupakan kegiatan membawa, mengejar, menangkap maupun membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perbandingan, maupun memanfaatkan hasil produknya seperti kulit, susu, dan daging. Dari kegiatan berburu juga memiliki fungsi yaitu untuk rekreasi dan pariwisata. (Rominto, 2019)

Kegiatan berburu babi hutan sampai saat ini masih dilakukan masyarakat baik masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan yang menjadikan aktifitas berburu babi ini sebagai hobi atau kesenangan yang tidak dapat tergantikan oleh bentuk permainan baru dihati penggemar kegiatan berburu babi hutan. Hal ini dapat dipahami karena kegiatan berburu babi ini telah menjadi permainan rakyat. sebagai bentuk permainan rakyat dalam pepatah adat disebutkan bahwa "*baburu babi suntiang niniak mamak, pamenan dek nan mudo dalam nagari*" (berburu babi merupakan kebanggaan para pemimpin masyarakat dan permainan bagi para pemuda) kata "*suntiang*" bermakna mahkota yang dapat

diartikan sebagai sebuah kebanggaan. (Zikri Handika Kurniawan, 2020)

Untuk menyatukan kelompok-kelompok pemburu yang berada dari berbagai daerah di Minangkabau dibentuk suatu wadah organisasi persatuan buru babi yang bernama PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi) yang sifatnya sebagai wadah silaturahmi bagi para penggemar kegiatan berburu ini. Pada masa itu juga dipilih seorang "tuo buru" atau ketua buru. Salah satu tujuan terbentuk organisai ini yaitu agar pelaksanaan berburu babi tidak terpecah-pecah, semua menjadi satu kegiatan yang lebih terkondisi dan terwujud atas kesepakatan bersama. Sasaran perburuan pada saat itu mereka lakukan secara bergiliran antara satu desa dengan desa lainnya, begitulah seterusnya. Lokasi dapat dipilih sesuai kesepakatan bersama ataupun berdasarkan laporan warga tentang wilayah perkebunan mereka yang mulai diserang oleh babi hutan. (Hidayati, 2017)

Berburu disebut dalam bahas Arab dengan *ash- shaid*, bentuk masdar "shaida" yang berarti mengambil atau menangkap. Dalam arti menangkap satwa liar yang tidak memiliki pemilik dan tidak dalam proses jual beli. Para ahli fikih sepakat bahwa hukum berburu hewan diperbolehkan. (Fachrurazi, 2017)

Berburu dilakukan oleh semua orang yang ingin melakukannya tetapi akan diharamkan ketika orang yang ingin berburu pada saat haji atau umrah. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al- Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang yang telah selesai menunaikan haji atau umrah boleh berburu. Kalimat perintah “*ishthadu*” yang artinya berburu, dimunculkan setelah adanya larangan berburu ketika seorang sedang menunaikan ibadah haji dalam surah Al- Ma’idah ayat 1. Berburu bukan hanya tradisi masyarakat Arab Pra Islam dan Pasca Islam, tetapi juga tradisi masyarakat lain didunia seperti India Timur Laut yang juga diwarnai oleh peristiwa- peristiwa ritual. (Zainuddin, 2019)

Berburu babi merupakan tradisi yang dilestarikan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau. Berburu babi yang dilakukan masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk permainan rakyat yang telah mentradisi. Dengan bantuan hewan (anjing), masyarakat (laki-laki) memburu babi yang merusak lahan pertanian mereka. Berburu babi ini juga merupakan sebuah drama sosial masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan lahan mereka dari gangguan babi hutan yang bisa merugikan hasil dari lahan mereka seperti jagung, ubi, dan sebagainya. (Syam, 2021)

Berburu babi hutan diperkirakan telah dilakukan jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Minangkabau. Aktivitas ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan secara turun-temurun hingga generasi sekarang. Menariknya, kegiatan masyarakat ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perdesaan, tetapi juga perkotaan yang suntuk dengan kegiatan sehari-hari di perkotaan. Perburuan terhadap babi hutan ini harus dilakukan di daerah-daerah perdesaan yang berbasis pertanian dan berbatasan langsung dengan hutan yang menjadi habitat berkembangnya babi secara alamiah.

Kegiatan berburu babi merupakan kegiatan memburu babi yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinir dengan bantuan anjing-anjing pemburu dan berlangsung hampir setiap minggu di sepanjang tahun kecuali pada mingguminggu sepanjang bulan ramadhan. Hobi berburu babi bisa menjadi salah satu pilihan olahraga yang sangat baik untuk kesehatan jasmani. Hal ini dapat dilihat dari tata cara perawatan anjing berburu, dimana setiap anjing berburu yang diikat atau dipelihara di dalam kandang dibawa keluar kandang setiap pagi dan sore hari agar tidak buang air di dalam kandang, kemudian anjing tersebut dibawa berjalan sejauh mungkin yang berguna untuk melatih pernafasan dan kekuatan otot-otot anjing dan untuk manusia hal tersebut bisa juga sebagai media olahraga yang tidak membutuhkan persiapan khusus dan tempat yang khusus, karena dengan berjalan kaki tubuh manusia akan lebih sehat. (Soeprayogi, 2004)

Masyarakat Minangkabau sebagaimana diketahui mewarisi tradisi matrilineal. Namun, dalam tradisi buru babi, perempuan tidak dilibatkan. Mereka hanya sebatas untuk menyediakan menu makanan. Perempuan Minangkabau memiliki peranan yang cukup besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam urusan pembagian

harta warisan, laki_laki tidak mendapatkan apa-apa karena harta, seperti tanah dan rumah, diwariskan kepada perempuan. Laki-laki dalam adat Minangkabau disebut sebagai *urang asiang* (orang luar). (Arifin Z. , 2012)

Buru babi juga merupakan kompetisi di antara mereka yang berpartisipasi. Mereka saling membanggakan keterampilan diri dan anjingnya sehingga nilai jual anjingnya meningkat. (Graves, 2007). Faktor utama yang menentukan terdapatnya kompetisi yang konstan di antara individu dan keluarga- keluarga untuk mendapatkan penghargaan dan status, seperti posisi yang dicapai secara mandiri atau posisi yang diperoleh dari kekuasaan dan keturunan menurut adat. Masyarakat Minang memandang bahwa buru babi merupakan ajang rasa dan periksa (*raso jo pareso*). *Raso jo pareso* tentang alam yang dijadikan guru dan unsur-unsurnya saling berbeda peranan dan sifatnya, tetapi berbaur dalam kedudukan yang sama pentingnya dalam kesemestaan. Demikian juga susunan masyarakat Minangkabau, suatu kumpulan yang utuh dengan beragam sifat manusia yang dapat menimbulkan berbagai kemungkinan, tetapi tidak saling mencelakai antar sesamanya. (Syam, 2021)

Pada saat proses pengejaran dan penangkapan babi hutan, biasanya beberapa pemburu hanya menunggu di tempat ia membuka tali anjing, ini biasanya dilakukan oleh pemburu yang telah biasa dan anjing mereka telah terlatih sehingga pada saat penangkapan babi hutan selesai, anjing tersebut akan kembali dengan sendirinya kepada tuannya masing-masing. Namun terkadang ada juga beberapa anjing yang tersesat, hal itu bisa disebabkan seperti pendengaran atau penciuman anjing yang terbatas karena lokasi yang sangat jauh dari tuannya, ataupun anjing tersebut baru berlatih memasuki arena perburuan. Anjing

yang belum terlatih di arena perburuan atau yang baru saja diikuti sertakan ke dalam arena perburuan pada saat pengejaran babi hutan, biasanya para pemilik anjing tersebut akan ikut berlari mengikuti anjing mereka hingga ke dalam hutan, karena kalau tidak bisa saja pada saat proses pengejaran babi, anjing mereka akan kehilangan arah bahkan terkadang tak jarang para pemilik anjing rela kehilangan anjing mereka di lokasi perburuan, ataupun mati karna serangan babi hutan. Para pemburu yang ikut ke dalam hutan harus waspada karena bisa saja terkena serangan babi hutan yang datang dari mana saja. (Hidayati, 2017)

Pada lokasi yang telah biasa dijadikan arena perburuan, biasanya para pemburu telah mengenali jalan- jalan yang akan dilewati oleh babi, namun tak jarang pula terkadang prediksi para pemburu salah, dan bisa saja jalan yang telah diwaspadai tersebut tidak dilewati babi karena kondisi yang membuatnya kehilangan arah sehingga bisa saja jalan yang dianggap aman oleh para pemburu menjadi arah pada saat babi berlari dikejar anjing-anjing mereka. Tak jarang terkadang ada pemburu yang terluka karena serangan babi hingga membutuhkan perawatan yang serius, oleh karena itu pada saat perburuan para pemburu yang masuk ke dalam hutan biasanya harus waspada dengan cara berdiri dekat pohon yang bisa dipanjat ketika ada babi yang mengarah kepada mereka. (Hidayati, 2017)

Lokasi tempat babi hutan rebah atau mati biasa disebut oleh para pemburu dengan nama “bangkai” atau bisa diartikan tempat pembantai. Biasanya babi akan mati di area jurang sempit, rawa-rawa, atau sungai. Hal itu dikarenakan pada saat babi berlari terkadang ia panik karena serangan atau suara dari sekelompok anjing yang mengejanya hingga babi tersesat bahkan jatuh ke dalam jurang, di sana ia mulai kehilangan jalan dan akhirnya

terjadi perlawanan antara babi dan anjing-anjing pemburu. Tak jarang babi dengan mudah diserang karena kakinya yang tersangkut antara akar-akar pohon yang besar sehingga anjing bisa dengan cepat menerkam babi hutan. Kalau di sungai babi biasa mati karena sungai menjadi salah satu lokasi ketika babi beristirahat untuk meminum air sungai karena menganggap dirinya aman dari pengejaran anjing-anjing pemburu, dan pada saat itu anjing-anjing pemburu akan memangsa secara ganas hingga babi kehilangan arah. Pada saat itu terjadi perlawanan antara babi dan anjing-anjing pemburu, tak jarang ada anjing yang terluka bahkan mati karena fisik babi yang besar dan kuat sehingga membuat para anjing kewalahan. Maka dari itu biasanya para pemburu terutama muncak buru dan pemburu lainnya masuk ke dalam bangkai untuk membantu anjing-anjing mereka, terkadang mereka membantu dengan cara mengambil kayu atau ranting pohon yang kuat. Pada saat itulah pisau pemburu berfungsi, yaitu untuk meraut kayu hingga runcing menyerupai tombak untuk menghalau atau merebahkan babi yang telah kewalahan melawan anjing-anjing pemburu dan untuk mencabik perut babi yang telah rebah karena serangan anjing-anjing sehingga memudahkan anjing mereka untuk memakan babi hutan tersebut. (Hidayati, 2017)

Berbeda dengan berburu babi yang dilakukan masyarakat di Minangkabau. Tujuan dan fungsinya adalah untuk membantu para petani memberantas babi hutan guna melindungi usaha-usaha para petani dikawasan areal pertanian mereka. Disamping itu berburu babi bagi sebagian kalangan adalah untuk menyalurkan hobi atau kesenangan saja. Hasil-hasil buruan yang didapat dalam setiap perburuan bukanlah untuk dikonsumsi, akan tetapi hanya diberikan kepada binatang pemburu mereka yaitu anjing.

Adanya kegiatan berburu babi membuat petani merasa lebih aman terhadap gangguan hama babi yang merusak tanaman mereka. Dengan terbasminya hama babi bentuk nyata yang didapatkan oleh petani adalah dengan meningkatkan stabilitas panen para petani. Karena itulah para petani sangat antusias apabila adanya kegiatan buru babi di daerah lahan kebun mereka. Manfaat utama yang mereka rasakan adalah dengan terlindunginya ladang-ladang karena ladang tersebut yang menjadi andalan dalam ekonomi rumah tangga para petani. (Syam, 2021)

Anjing adalah binatang buas serta mempunyai insting untuk berburu yang sangat tinggi serta memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, karena itu orang Minangkabau memanfaatkannya untuk berburu, beda dengan masyarakat suku Kubu yang masih hidup di Bukit Dua Belas Provinsi Jambi, mereka berburu babi dengan cara menjerat atau memanah. Namun tujuan dan fungsi berburu babi bagi masyarakat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, beda dengan masyarakat Minangkabau berburu dengan memanfaatkan tenaga anjing bukan untuk dikonsumsi tapi untuk membantu para petani membratas hama yang sering kali meresahkan. (Pratama, 2015)

Anjing- anjing pemburu ini merupakan anjing- anjing pilihan yang dimiliki oleh para pencinta buru babi dengan cara membeli dari para pedagang. Biasanya anjing tersebut dikirim atau datang dari pulau Jawa Barat. Sebagian besar anjing ini memanglah jenis anjing kampung yang telah sedemikian rupa dilatih untuk berburu binatang terkhusus berburu babi sehingga harga jual yang ditawarkan relatif tinggi. Bahkan, beberapa orang pemburu berani membeli anjing tersebut dengan harga jutaan rupiah. Perilaku pemburu seperti inilah yang membuat masyarakat menilai bahwa laki laki pemburu ini bahkan lebih sayang kepada

anjing buruannya daripada kepada anaknya. Kemudian laki- laki pemburu akan lebih mudah dan berani untuk mengeluarkan banyak uang untuk anjingnya daripada untuk anak dan istrinya sendiri. (Arifin Z. , 2012)

Berburu babi merupakan suatu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, namun sebaliknya berburu babi ini akan menjadi mahal apabila penggemar buru babi ini adalah masyarakat yang bermukim di daerah- daerah perkotaan. Bagi pencandu buru yang berasal dari perkotaan atau yang biasanya berasal dari golongan menengah atas, berburu babi ini bagi mereka merupakan kesenangan tersendiri selain sebagai ajang olahraga untuk kesehatan. Sehingga perlu dipahami bagaimana mereka memandang berburu babi ini sebagai suatu keuntungan yang tidak ternilai harganya. (Afrinaldi Juwanda, 2020)

Berburu babi juga menjadi sebuah wadah bagi kaum pria di Minangkabau untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antara satu sama lainnya. Seperti dalam kegiatan berburu babi bisa bertukar informasi tentang daerah mana yang sedang banyak di hinggapi hama babi, makanan apa saja yang dapat menambah stamina anjing buruan dan hal- hak lain yang terkait dengan berburu babi. Dengan berkomunikasi para kaum pria tersebut dapat bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini tentu akan menjalin kedekatan antara pemburu daerah yang satu dengan pemburu daerah lainnya. (Dwi Ananda Aditya, 2022)

Berkumpul di pagi hari biasanya merupakan tahap awal pada hari berburu babi. Hal yang menarik dan unik dari kegiatan ini adalah kesamaan pandangan dan tujuan para penggemar tradisi ini. Selesai sholat shubuh para pencandu berburu babi sudah

berkumpul ditempat yang telah ditentukan baik dari kota maupun desa hingga kelokasi berburu. Meskipun masyarakat Minang menganut filosofi adat basandi syara' (agama), tetapi berburu babi tidak dianggap sebagai bagian dari syara'. Berburu dipandang sebagai aktifitas duniawi tidak terkait dengan agama. Oleh karena itu, di arena berburu babi tidak ada simbol agama, kecuali agama sebagai komitmen individu. (Zainuddin, 2019, p. 3296)

Selain itu kegiatan berburu babi juga ditemukan untuk menggalang donasi untuk pembangunan musholla. Saat itu peserta berburu babi dari berbagai nagari (desa) utusan membawa bantuan berupa uang, atap seng, semen, dan lain sebagainya, yang diserahkan kepada panitia pembangunan. Tapi tentu saja ini tidak bisa disebut tradisi. (Zainuddin, 2019, p. 3296)

Tradisi berburu merupakan suatu jaringan sosial karena dalam kegiatan aktifitas ini ada komponen dan prinsip mendasar yang membuat aktifitas tersebut dikatakan sebagai jaringan sosial. Komponen dalam aktifitas buru babi sebagai suatu jaringan sosial ada pembur (individu- individu) yang menjadi anggota jaringan tersebut, kemudian ada hubungan antar pengiat dan lalu ada hal (barang, informasi dan jasa) dalam tradisi buru babi tersebut. (Barlian, 2018). Tradisi buru babi sudah ada sejak 1987 di Riau, dengan nama Persatuan Olahraga Buru Babi Indonesia (PORBI) dan mempunyai struktur organisasi yang jelas. (Hendri, 2005). Untuk Kabupaten Tanah Datar sendiri, Ketua PORBI Tanah Datar adalah bapak Zuldafri Darma.

b. Fungsi Berburu Babi

Berburu babi juga memiliki fungsi yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Fungsi Manifes (fungsi yang tampak)

Fungsi Manifes adalah fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dari kegiatan berburu babi. Dengan itu diharapkan dapat terpenuhi dalam hubungannya dengan kegiatan buru babi. Keberadaan fungsi ini memiliki keterkaitan yang tinggi karena aktifitas ini terus bertahan dan berkembang dalam masyarakat hingga saat ini dengan baik, artinya fungsi ini memang memiliki manfaat bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. Jika dideskripsikan fungsi manifest ini dapat dilihat dalam hal gotong royong memberantas hama babi hutan, olahraga dan kesehatan, rekreasi dan pariwisata dan fungsi sosial.

2) Fungsi Laten (fungsi yang tidak tampak)

Fungsi laten adalah fungsi yang sebenarnya tidak diharapkan kehadirannya dari suatu gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah peristiwa dalam permainan rakyat berburu babi. Contoh dalam hal ini seperti adanya kebanggaan sendiri terhadap anjing pemburu seorang pemburu yang pintar dan kuat, kemudian di kegiatan berburu babi ini juga menjadi ajang pamer kekayaan, seperti berlomba lomba membeli anjing yang mahal harganya. Kemudian juga menjadi pasar terselubung seperti terjadinya transaksi jual beli di kegiatan beburu babi tersebut. (Soeprayogi H. , 2020)

c. Tahapan berburu babi

Dalam berburu babi, ada beberapa langkah yang biasa digunakan sebelum pelaksanaan buru babi, diantaranya:

- 1) Tahap persiapan. Biasanya sebelum berburu babi diadakan rapat dimana disana membicarakan masalah persiapan, perlengkapan, titik kumpul, lokasi berburu, alat transportasi yang akan digunakan, serta memberi tahu masyarakat

tempat lokasi beburu supaya tidak melepaskan ternak dan melakukan aktivitas dilokasi tempat perburuan.

- 2) Tahap pelaksanaan. Dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore,. Dimana biasanya para pemburu membawa anjing pemburu 1 sampai dengan 2 ekor anjing, kemudian pemburu masuk ke hutan buruan, kemudian muncak menunjuk 1 atau 2 orang untuk mencari lokasi babi dalam hutan, setelah ditemukan lokasi babi tersebut pencari babi tersebut bersorak menandai babi telah ditemukan dan para pemburu diperbolehkan untuk melepaskan anjing pemburunya.
- 3) Tahap akhir. Babi yang telah mati akan langsung dikonsumsi oleh anjing- anjing pemburu, kemudian mereka akan kembali ketempat perkumpulan awal. (Zikri Handika Kurniawan, 2020)

d. Cara melakukan praktek berburu babi

Ada beberapa cara untuk melakukan praktek berburu babi yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika lokasi berburu dekat atau didesa itu sendiri, maka orang yang berburu ikut dengan anjingnya memegang tali atau rantai anjingnya. Dalam kondisi ini pemilik anjing tidak banyak bersentuhan dengan anjingnya.
- 2) Pada perburuan yang lebih jauh, peserta berburu babi biasanya akan menggunakan sepeda motor dengan cara meletakkan anjingnya didepan tempat duduknya. Dengan kondisi ini biasanya pemburu akan bersentuhan langsung dengan anjing.
- 3) Dalam berburu jauh dari rumahnya, peserta biasanya berangkat bersama dengan mencater mobil atau dengan mobil sendiri. Didalam mobil cateran biasanya ada yang membawa

anjing untuk duduk bersama dan ada juga yang memisahkan anjingnya ditempat khusus yang disebut anjing kengkeng. Jika mereka berangkat dengan mobilnya sendiri, biasanya mereka memiliki kandang khusus. Dalam situasi ini mereka akan kesulitan menghindari kontak dengan anjing. (Zainuddin, 2019, p. 3296)

B. Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan yang mempunyai kaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut :

Penelitian Nur Rizki Al Gina. Berjudul “Bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana (Studi kasus di Kecamatan Seruyan Hikir). UIN Antasari. 2022. Pokok permasalahan nya berasal dari realita masyarakat biasanya yang mengatakan bahwa rumah tangga seorang narapidana banyak rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena banyak yang tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya. Dan banyak istrinya memilih untuk bercerai. Namun di Kecamatan Seruyan Hilir berbeda penulis menemukan adanya tiga keluarga yang tetap harmonis. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan faktor penyebab keharmonisan rumah tangga yang suaminya berstatus sebagai narapidana. Hasilnya penulis menemukan bentuk keharmonisannya yaitu mampu mempertahankan rumah tangga, ekonomi rumah tangga yang memadai, hak dan kewajiban yang tetap terlaksana dan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Faktor penyebabnya adalah dilihat dari psikis dan fisik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memfokuskan kepada fenomena hobi suami berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang masalah keharmonisan dalam rumah tangga dan sama- sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian, Zuhri Al Muntasi, "Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Studi Kasus Kelurahan Durian Luncuk", 2019, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pokok penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas bekerja, pembagian kerja terbagi dua yaitu bekerja di ranah domestik dan publik, aktivitas bekerja domestik adalah aktifitas yang berada didalam rumah seperti memasak, menyiapkan makanan keluarga, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Aktifitas ranah publik adalah yang bekerja di luar, diruang publik bukan di rumah seperti di kantoran. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor penyebab istri bekerja, diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor gaya hidup, faktor budaya, dan faktor lainnya. Dan dari istri bekerja terdaoat dampak negatif dan positif nya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memfokuskan kepada fenomena hobi suami berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang masalah keharmonisan dalam rumah tangga dan sama- sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian Dea Sabrina. Tahun 2018. "Tinjauan masalah terhadap tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin serta urgensinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi pendapat pegawai KUA dan bidan puskesmas kecamatan Ngaliyan, Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Permasalahannya dalam persyaratan di KUA terdapat syarat bahwa calon pengantin wajib melampirkan surat bukti Imunisasi TT. Hal tersebut dinamakan dengan tes persyaratan Pra Nikah. Dengan adanya tes kesehatan tersebut adalah berdasarkan intruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Manular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Hasilnya menunjukkan bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan langkah

awal yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah dapat mengetahui riwayat penyakit pengantin. Hingga timbul sikap terbuka antara satu sama lain untuk mempersiapkan pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memfokuskan kepada fenomena hobi suami berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang masalah keharmonisan dalam rumah tangga dan sama- sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, UIN Lampung, 2017. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pada kenyataannya banyak wanita karir yang berakibat terganggunya keharmonisan rumah tangganya karena kesibukannya. Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan pengaruh negative dari wanita karir yang bekerja ini. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memfokuskan kepada fenomena hobi suami berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas tentang masalah keharmonisan dalam rumah tangga dan sama- sama menggunakan metode penelitian Lapangan (*field research*).

Risvi Juliani (2021) UIN Suska Riau. “Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Pokok permasalahannya persepsi masyarakat desa kampung baru kecamatan cerenti tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Kemudian tinjauan hukum Islam tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Subjek penelitiannya pasangan suami istri yang menggunakan media sosial. Sedangkan objeknya persepsi masyarakat Desa Kampung Baru. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasilnya, persepsi masyarakat tersebut tentang media sosial sangat memberikan dampak yang positif di kehidupan rumah tangga dan bahkan dapat menjadi sarana penunjang keharmonisan dirumah tangga. Begitupun sebaliknya, ketika media sosial dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan kemudorathan maka perilaku yang sebaiknya kita ambil adalah menolak atau meninggalkan media sosial yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga. Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama membahas bagaimana keharmonisan rumah tangga terpengaruh akibat suatu hal yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Kemudian juga di teknik pengumpulan data dan juga metode penelitian yang digunakan juga sama. Perbedaannya penelitian ini tentang pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh fenomena berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan metode *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana terjadinya sesuai dengan kenyataan sebenarnya tentang pengaruh fenomena berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum. Penulis kemudian mengelola data dan informasi tersebut ke dalam bentuk uraian yang telah didapatkan.

Menurut penulis, menggunakan metode *kualitatif* cocok untuk penelitian yang penulis lakukan, hal ini dikarenakan metode *kualitatif* ini merupakan suatu prosedur penelitian guna mendapatkan data atau informasi dan gambaran yang objektif tentang fenomena berburu babi ini terhadap keharmonisan rumah tangga, baik didapatkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan dari masyarakat Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum.

B. Latar dan waktu Penelitian

1) Latar Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Batas wilayah Jorong Kubu Rajo disebelah Utara berbatasan dengan Jorong Piliang, sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Balai Labuah Bawah dan Jorong Balai Labuah Ateh, sebelah timur berbatasan dengan Jorong Kampai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Balai Batu. Jorong Kubu Rajo ini memiliki tiga Suku diantaranya Suku Sumagek yang terdiri dari Sumagek Lurah dan Sumagek Pidadok, kemudian ada Suku Mandaliko, dan Suku Singkuang.

Alasan penulis memilih Jorong Kubu Rajo ini adalah karena penulis berasal dari daerah ini dan penulis cukup tau mengenai kondisi berburu babi di Jorong Kubu Rajo yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Kemudian di salah satu masalah tersebut juga terjadi dalam keluarga dekat penulis. Karena hal inilah penulis tertarik melakukan penelitian di Jorong Kubu Rajo ini.

2) Waktu Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan untuk penulisan skripsi ini di mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Sebagaimana yang telah penulis cantumkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	2022					2023
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Bimbingan pra seminar proposal	√	√				
2.	Seminar proposal skripsi		√				
3.	Penelitian lapangan			√			
4.	Menganalisis hasil wawancara				√		
5.	Membuat hasil penelitian					√	
6.	Sidang munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti langsung melakukan penelitian ke lapangan yaitu: mengumpulkan data, pengolahan data, analisis data, dan melaporkan data. Kemudian juga dibantu instrumen pendukung seperti alat perekam dari handphone yang digunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan data yang relevan, pulpen, buku tentang pencatatan, panduan wawancara dan dokumen-dokumen lain.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan objek ataupun orang yang untuk memperoleh dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang sedang peneliti lakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, yaitu *Niniak Mamak*, alim ulama, istri dari suami yang memiliki hobi berburu, dan suami yang berburu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain (masyarakat sekitar) atau dokumen, artikel dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dari pedoman wawancara yang telah di susun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan. Hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah dan lebih mudah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalam pembahasan yang ada. Wawancara

dilakukan kepada *Niniak Mamak*, alim ulama, empat pasang keluarga yang suaminya berburu babi, dan keluarga dari suami yang hobi berburu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan melakukan foto langsung terhadap kejadian atau peristiwa yang sedang peneliti teliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu dengan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data diartikan sebagai merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok atau penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara kepada informan kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bagiannya masing-masing. Data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi.

3. Simpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi atau *Conclusion Drawing* dan *Verification*. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data kualitatif yang penulis lakukan, dapat digunakan teknik triangulasi yaitu teknik membandingkan data yang didapat dengan data dari sumber yang ada sebelumnya. Triangulasi yang dimaksud adalah semua yang disampaikan oleh narasumber ataupun sumber data yang peneliti temukan dengan menanyakan kepada orang lain atau masyarakat lain disekitar lingkungan keluarga yang suaminya berburu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Teknik penjaminan keabsahan data digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang peneliti lakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, teknik penjaminan keabsahan data dilakukan. Uji keabsahan yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode triangulasi yang bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti sajikan, kemudian metode yang peneliti lakukan dan waktu peneliti melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan keabsahan datanya yaitu membandingkan data dari salah satu sumber kepada sumber data lain misal sumber data dari pelaku di kroscek kepada masyarakat lain dan niniak mamak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Berburu Babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar

Pada awalnya berburu babi di Minangkabau sudah dimulai sejak 10 abad yang lalu. Lebih kurang sudah ada 1000 tahun lamanya. Berburu babi ini berawal dari daerah Pariangan dimana dari sanalah tempat dibangunnya peradaban Minangkabau. Sehingga masyarakat mulai berburu dari sana dengan cara saling kunjung mengunjungi dengan berjalan kaki karena kendaraan belum ada pada saat itu. Dengan kemajuan zaman dia berubah dengan cara menaiki kendaraan roda dua maupun roda empat. (Berburu Babi Hutan dan Harga Diri Lelaki Minang, Tayangan Liputan 6 SCTV 12 September 2022, wawancara Irwan Malin Basa seorang Budayawan UIN MY Batusangkar)

Berburu babi diawali dengan keresahan masyarakat di ladang karena adanya babi hutan yang mengganggu bahkan merusak tanaman atau ladang petani. Hal ini menjadikan berburu babi hutan menjelma sebagai tradisi bagi kaum lelaki di Sumatera Barat. Pada awalnya berburu babi dilakukan oleh para petani yang memiliki ladang atau lahan pertanian karena sangat efektif untuk membasmi hama babi di kebun mereka. (Berburu Babi Hutan dan Harga Diri Lelaki Minang, Tayangan Liputan 6 SCTV 12 September 2022)

Fenomena berburu babi ini sudah menjadi fenomena menyeluruh di seluruh masyarakat Sumatera Barat. Tidak terkecuali fenomena ini juga terdapat di masyarakat Jorong Kubu Rajo. Pada umumnya di Kabupaten Tanah Datar termasuk di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum terdapat masyarakat melaksanakan berburu babi ini. Hal ini menunjukkan

bahwasanya fenomena ini sudah menjadi tradisi yang berlaku di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Dari data yang penulis dapatkan, terdapat 18 orang masyarakat Jorong Kubu Rajo yang memiliki hobi berburu babi. Diantara mereka tersebut ada yang sudah berkeluarga dan ada juga yang belum berkeluarga. Sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Data orang yang berburu di Jorong Kubu Rajo

No	Kategori	Jumlah
1	Sudah berkeluarga	12 orang
2	Belum Berkeluarga	6 orang

Sumber: Wawancara dengan orang- orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum

Masyarakat yang berburu babi tersebut berasal dari berbagai macam profesi. Ada diantara mereka memiliki penghasilan menengah ke bawah dan ada juga yang berpenghasilan menengah ke atas. Dari data 12 orang yang sudah berkeluarga, ternyata berdasarkan latar belakang ekonomi ada yang berasal dari ekonomi menengah ke atas dan ada juga yang ekonomi menengah ke bawah. Sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Data orang yang berburu berdasarkan tingkat ekonomi keluarga di Jorong Kubu Rajo

No	Kategori	Jumlah
1	Ekonomi keluarga menengah ke bawah	6 orang
2	Ekonomi keluarga menengah ke atas	6 orang

Sumber: Wawancara dengan orang- orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa benar fenomena berburu babi ini juga terjadi di Jorong Kubu Rajo. Sehingga sangat banyak masyarakat yang memelihara anjing. Hal ini semakin diperkuat dengan kebiasaan masyarakat yang membawa anjing berjalan setiap harinya. Mereka biasanya menjalankan anjing di pagi dan sore hari. Biasanya pada pagi hari minimal dijalankan satu kilometer, dan untuk sore hari minimal dua kilometer. Setelah menjalankan anjing biasanya anjing- anjing tersebut diberi makan.

Pelaksanaan berburu babi ini melalui tiga tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan biasanya dilakukan persiapan untuk orang yang pergi berburu dan juga persiapan untuk anjing pemburunya. Sebelum pergi berburu para pemburu akan mencari informasi terkait lokasi berburu yang akan mereka datangi dan juga mempersiapkan kendaraan yang akan mereka gunakan ke tempat lokasi pemburuan. Para pemburu juga mempersiapkan fisiknya terlebih dahulu seperti makan sebelum pergi, atau menambah minuman yang akan menambah stamina seperti teh telur dan ada juga yang membawa bekal makan siang dari rumah masing-masing. Kemudian ada sebagian pemburu yang juga membawa pisau yang akan digunakan untuk keperluan mendesak di dalam pemburuan nantinya. Untuk anjing pemburu pada tahap persiapan biasanya pemburu akan memandikan anjingnya sebelum pergi, mengganti rantai anjing ke rantai yang lebih bagus, menyiapkan vitamin khusus untuk anjing pemburu yang akan meningkatkan stamina anjing tersebut. Juga ada yang memberikan susu, suplemen lainnya yang akan menambah stamina anjing tersebut. Selain suplemen dan makanan, biasanya bagi sebagian pencandu buru babi juga melakukan perawatan khusus ke

dokter hewan. Tujuannya untuk pemeliharaan dan pengobatan rutin yang akan menimbulkan semangat dan staminanya menjadi meningkat. Untuk keluhan sakit juga ada namun tidak terlalu banyak. Tidak heran tempat praktik dokter hewan banyak dikunjungi oleh pencinta buru babi. (wawancara dengan orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo 29 Oktober- 24 November 2022)

- b. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan buru babi. Para pemburu babi biasanya mulai berangkat ke lokasi berburu pada jam 8 pagi. Dan para pemburu melakukan buru babi yang dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Setelah sampai dilokasi pemburuan, akan ditunjuk satu atau dua orang untuk melakukan pencarian lokasi babi. Jika sudah bertemu, orang tersebut akan berteriak menandakan lokasi sudah ditemukan dan pemburu sudah bisa melepaskan anjing nya menuju lokasi tersebut. (wawancara dengan orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo 29 Oktober- 24 November 2022)

Biasanya berburu dimulai dengan penentuan tertibnya buru babi. Pada buru babi alek, biasanya disediakan panitia yang mengurus kegiatan buru babi hari tersebut. Diawali dengan pembukaan, tarian dan penyampaian aturan dalam buru babi tersebut. Namun pada buru babi biasa atau yang biasa disebut buru tap- tap, tidak ada panitia yang mengaturnya, hanya di awal kedatangan para pemburu diminta urang kebersihan untuk daerah tersebut lalu buru babi langsung dimulai. Meski tidak tertulis, ada etika yang disepakati bersama oleh para pencinta buru babi. Di setiap perburuan pasti ada masyarakat disana membuka warung untuk menjual nasi dan makanan untuk orang- orang yang berburu. Dan biasanya orang- orang yang berburu disana pasti akan berbelanja disana. (Berburu Babi Hutan dan Harga Diri Lelaki

Minang, Tayangan Liputan 6 SCTV 12 September 2022, wawancara Irwan Malin Basa seorang Budayawan UIN MY Batusangkar)

Dari penjelasan seorang pencandu buru babi pada tayangan Liputan 6 SCTV tanggal 12 September 2022 tentang Berburu Babi Hutan dan Harga Diri Lelaki Minang yaitu bapak Abdalisman, anjing pemburu tidak semua bisa dengan cepat mengenali lawannya yaitu babi hutan. Harus dikenalkan satu sampai tiga kali dengan musuhnya. Anjing pemburu ini akan mengingat bau dari babi hutan tersebut untuk mengenalinya. Jika sudah tercium maka anjing tersebut akan rewel dan ingin lari untuk mencari dan mengejar babi tersebut. Untuk pak Abdalisman sendiri yang mempunyai empat ekor anjing rata-rata bisa menghabiskan uang Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, dengan Rp. 250.000,- untuk satu ekor anjingnya.

- c. Tahap ketiga yaitu tahap akhir. Tahap ini diakhiri dengan kembalinya anjing pemburu ke majikannya setelah membunuh babi tersebut. Kemudian para pemburu dan anjingnya akan menuju tempat perkumpulan awal untuk persiapan pulang ke rumah masing-masing. Biasanya para pemburu sampai di rumah sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. (wawancara dengan orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo 29 Oktober- 24 November 2022)

Masyarakat Jorong Kubu Rajo melaksanakan berburu babi biasanya ada yang satu kali, ada juga yang dua kali, ada juga yang tiga kali dalam seminggu. Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari empat pasangan yang suaminya melakukan buru babi yang jelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Pelaksanaan Berburu Babi di Jorong Kubu Rajo

No	Nama Pasangan	Keterangan
1.	HS dan TY	<p>Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak HS yang bekerja di sebuah bank swasta pada tanggal 29 Oktober 2022. Bapak HS berburu sekali seminggu yaitu di hari minggu. Beliau juga menjalankan anjing untuk berburu babi nya dua kali sehari, pagi hari sebelum bekerja dan juga sore hari sepulang berkerja. Sesudah di jalankan dikasih makan. Jika sebelum berangkat berburu biasanya bapak HS memberikan vitamin, susu, dan pudding khusus kepada anjing tersebut agar meningkatkan stamina anjing pemburu tersebut. Di hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan istri dari bapak HS yaitu ibu TY (ibu rumah tangga). Ibu TY mengatakan bahwa benar bapak HS sudah lama memiliki hobi berburu babi. Ibu TY juga membenarkan bahwa bapak HS melakukan berburu babi satu kali seminggu. Ibu TY menjelaskan bahwa biasanya bapak HS menjalankan anjingnya dua kali sehari, setiap pagi dan sore sepulang bekerja. Lalu setelah itu langsung diberi makan. Setiap akan berburu suaminya tersebut akan memandikan anjingnya, kemudian juga</p>

		memberikan vitamin, susu dan pudding khusus untuk anjing tersebut.
2.	AM dan NR	Penulis juga melakukan wawancara dengan pemburu babi yang lain yaitunya bapak AM yang berprofesi sebagai tukang ojek pada tanggal 21 November 2022. Biasanya bapak AM melakukan buru babi seminggu sekali dihari minggu. Biasanya bapak AM akan membawa anjingnya berjalan setiap sore lalu memberinya makan. Sehari sebelum berburu babi bapak AM selalu memandikan anjingnya terlebih dahulu. Lalu bapak AM akan memberikan vitamin kepada anjingnya jika diperlukan anjing tersebut. Bapak AM melakukan buru babi untuk melepaskan hobi yang beliau gemari sejak kecil. Dihari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan istri bapak AM yaitu ibu NR (Ibu rumah tangga). Ibu NR juga membenarkan bahwa bapak AM sudah lama mengikuti hobi berburu babi. Bapak AM melakukan buru babi sekali dalam seminggu. Ibu NR mengatakan biasanya bapak AM akan menjalankan anjingnya disore hari lalu setelah sampai di rumah akan diberi makan. Jika anjingnya sakit atau terlihat kurang baik maka bapak AM akan memberikan vitamin atau obat.

3.	JS dan YN	<p>Kemudian pada tanggal 24 November 2022 penulis juga mewawancarai pemburu babi yang lain yaitunya bapak JS yang berkerja bertani. Biasanya beliau menjalankan anjingnya dua kali sehari, dipagi dan sore hari. Kemudian bapak JS juga memandikan anjing pemburunya satu kali dalam seminggu setelah pulang dari berburu babi. Kemudian perawatan lain yang bapak JS lakukan dengan cara menyuntik vitamin di dokter hewan untuk menambah stamina anjing tersebut dalam berburu. Kemudian juga di kasih susu dua kali seminggu, dan juga pudding khusus satu kali dalam seminggu.</p> <p>Dihari yang sama penulis juga mewawancarai istri dari bapak JS, yaitu ibuk YN (ibu rumah tangga). Ibu YN mengatakan benar bapak JS sudah lama memiliki hobi berburu babi. Bapak JS melakukan buru babi sekali dalam seminggu. Biasanya bapak JS akan menjalankan anjing dua kali sehari pagi dan sore. Ibu YN juga mengatakan bapak JS akan memberikan vitamin untuk anjingnya, kemudian akan memberikan pudding sebelum anjingnya dibawa berburu.</p>
4.	MS dan RD	<p>Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pemburu yang lain yaitunya bapak MS</p>

		<p>seorang pedagang makanan pada tanggal 23 November 2022. Bapak MS pergi berburu sekali seminggu, dan sesekali dua kali dalam seminggu. Beliau juga menjalankan anjingnya dua kali sehari. Kemudian juga ada diberikan vitamin, pudding dan susu satu sampai dua kali seminggu. Bapak MS melakukan berburu babi untuk menyalurkan hobi yang digemarinya.</p> <p>Dihari yang sama, penulis juga mewawancarai istri dari bapak MS, yaitu ibu RD (ibu rumah tangga). Ibu RD mengatakan bahwa bapak MS melakukan buru babi satu kali atau sesekali dua kali dalam seminggu. Berdasarkan penjelasan dari ibu RD bapak MS biasanya membawa berjalan anjingnya, memandikan anjing tersebut, lalu memberi makan, kemudian memberi vitamin, pudding maupun susu kepada anjing tersebut.</p>
--	--	---

Sumber: data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berburu babi pada umumnya merupakan ajang untuk menyalurkan hobi yang digemari. Sebelum pelaksanaan buru babi tersebut banyak hal yang biasa dilakukan oleh para pemburu guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam perburuan tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan pasangan suami istri. Namun penulis juga melakukan wawancara kepada satu orang ninik mamak di Jorong

Kubu Rajo, dan satu orang tua dari pasangan, yaitu ibu dari ibu NR istri bapak AM.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 26 November 2022 dengan E Datuak Panghulu Panjang, selaku ninik mamak dari suku mandaliko. Beliau mengatakan bahwa memang cukup banyak di Jorong Kubu Rajo ini orang- orang yang melakukan hobi berburu babi setiap minggunya. Beliau juga mengatakan selalu melihat warga Jorong Kubu Rajo yang menjalankan anjing setiap pagi dan sore hari. Di hari minggu pagi beliau akan banyak melihat suasana orang- orang yang sedang beriap untuk pergi berburu maupun melihat orang yang sudah bergerak menuju lokasi perburuan pada hari itu.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan orang tua ibu NR, yaitu ibu NN pada tanggal 21 November 2022 beliau mengatakan bahwa benar adanya hobi berburu yang dilakukan oleh suami dari ibu NR. Setiap hari ibu NN melihat suami ibu NR yaitu bapak AM yang menjalankan anjing, kemudian memberi makan anjing tersebut, memandikan anjing, dan sesekali memberi vitamin kepada anjing tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pencinta buru babi di Jorong Kubu Rajo biasanya para pencinta buru babi mendapatkan informasi tentang lokasi berburu babi dari postingan di media sosial saja. Seperti dari facebook dan instagram. Buru babi ini semakin hari semakin banyak peminatnya, mulai dari anak- anak sampai orang dewasa. Dulu buru babi memang dijadikan untuk ajang olahraga, namun sekarang fenomena berburu babi dijadikan permainan atau penyaluran hobi saja.

2. Dampak yang timbul akibat hobi berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar

Berdasarkan fenomena berburu babi yang terjadi di Jorong Kubu Rajo ini menimbulkan dampak- dampak negatif dalam beberapa rumah tangga para pemburu tersebut. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Dampak dari berburu babi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jorong Kubu Rajo

No	Dampak	Hasil Wawancara
1.	Mengurangi waktu berkumpul bersama keluarga	Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan bapak HS dan ibu TY, pasangan AM dan NR, pasangan JS dan YN, serta pasangan MS dan RD. Mereka sama- sama mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga karena setiap hari bekerja sedangkan di hari libur selalu di gunakan untuk pergi berburu babi.
2.	Anak dan istri kurang mendapat perhatian dan kasih sayang	Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan HS dan TY, pasangan AM dan NR, pasangan JS dan YN, pasangan MS dan RD mereka juga sama menyatakan karena tidak ada waktu luang bersama keluarga tersebut menyebabkan perhatian dan kasih sayang yang dapat diberikan kepada anak dan istrinya menjadi berkurang. Terlebih lagi perhatian dan kasih sayang tersebut juga dibagi kepada hewan

		buruannya.
3.	Mulai melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah	<p>Berdasarkan wawancara dengan pasangan HS dan TY mereka mengatakan bahwa bapak HS mulai melalaikan kewajibannya untuk medidik atau mengajarkan anaknya.</p> <p>Pasangan MS dan RD mengatakan bapak MS ini sudah mulai melalaikan kewajiban seperti sering lupa menjemput anaknya disekolah karena sibuk mengurus anjingnya.</p> <p>Pasangan JS dan YN mengatakan bahwa bapak JS sangat jarang dapat mendidik anaknya dengan baik. Sehingga anaknya yang laki- laki menjadi nakal dan sering dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah karena kenakalannya.</p>
4.	Kebutuhan nafkah keluarga tidak tercukupi	<p>Berdasarkan wawancara dengan pasangan HS dan TY, pasangan AM dan NR, pasangan JS dan YN, pasangan MS dan RD. Mereka mengatakan bahwa pengeluaran keluarga mereka menjadi bertambah karena adanya biaya perawatan anjing untuk berburu babi tersebut. Sehingga pengeluarannya menjadi bertambah banyak, sedangkan pendapatannya tidak ada tambahan dan menyebabkan besarnya pengeluaran daripada pendapatan. Karena hal tersebut mengakibatkan terlalaikannya kewajiban nafkah kepada keluarga mereka.</p>
5.	Membuang waktu	Berdasarkan wawancara dengan pasangan HS

	dengan berburu babi	dan TY, pasangan AM dan NR, pasangan JS dan YN, pasangan MS dan RD. Mereka mengatakan bahwa sepulang berburu babi ini selalu merasakan sakit- sakit badan dan kakinya. Sedangkan para istrinya juga mengatakan para suami mereka selalu mengeluhkan sakit sepulang berburu sehingga ada yang marah- marah ketika di minta tolong oleh istrinya mengerjakan sesuatu, ada juga yang tidak jadi pergi bekerja dikeesokkan harinya karena masih merasakan pegal- pegal di badannya. Sehingga berburu babi ini hanya membuang waktu dan membuang tenaga saja.
6.	Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga	Berdasarkan wawancara dengan pasangan HS dan TY, pasangan AM dan NR, pasangan JS dan YN, pasangan MS dan RD. Mereka mengatakan bahwa berburu babi ini sering berdampak pada timbulnya pertengkaran yang penyebabnya karena kewajiban para suami yang mulai terlalaikan seperti terlalaikannya nafkah keluarga, kurangnya waktu, perhatian, kasih sayang kepada anak dan istrinya. Sehingga hal ini selalu menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga mereka.

Sumber: data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara

Dari dampak yang ditimbulkan diatas, jelas diketahui bahwa berburu babi juga memiliki dampak negatif bagi para penggemarnya yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Apabila kegiatan buru babi dilakukan dengan tidak berlebihan maka jelas tidak akan ada permasalahan yang akan timbul. Namun, jika berburu babi dilakukan dengan berlebihan tanpa memikirkan yang lebih penting dari hal tersebut, maka akan banyak dampak yang akan di timbulkan dan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Analisis keharmonisan rumah tangga yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar

Berdasarkan wawancara penulis dengan orang-orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo, motif atau alasan mereka melakukan buru babi kebanyakan karena sudah menjadi tradisi turun temurun dari orang tuanya sejak kecil. Ada pula yang mengatakan alasan berburu babi karena sejak sebelum menikah juga sudah memiliki hobi berburu babi. Mereka juga mengatakan bahwa berburu babi menjadi suatu bentuk sarana refreshing atau sarana melepas penat setelah bekerja di hari-hari sebelumnya.

Dalam hidup berumah tangga tentu akan ada terjadi perselisihan ataupun pertengkaran selama hidup berumah tangga. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, ada karena kesalahpahaman antara suami dan istri adapula karena memang perbuatan atau perilaku antara salah satu pasangan tersebut dalam berumah tangga. Tidak hanya suami istri berdampak dari perselisihan tersebut, namun juga anak-anak mereka juga akan berdampak seperti kurangnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap orang-orang yang berburu babi di Jorong Kubu Rajo, maka penulis dapat menyimpulkan data orang hobi berburu babi yang sudah berkeluarga sebagai berikut:

Tabel 4.5

Alasan dikategorikan Tidak Keluarga Harmonis

NO	Nama Pasangan	Alasan Tidak Harmonis
1.	HS dan TY	Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban oleh suami dalam keluarga tersebut yang disebabkan oleh terlalu mendalami hobi berburu babi ini.
2.	JS dan YN	Berdasarkan penemuan penulis, bapak JS sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya yang juga di sebabkan oleh kecanduan berburu babi yang menimbulkan dampak-dampak negatif dalam keluarga tersebut.
3.	AM dan NR	Berdasarkan wawancara, bapak MS juga sudah mulai melalaikan kewajiban dalam keluarga yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut karena penyebab dampak-dampak negatif yang timbul karena berburu babi tersebut.
4.	MS dan RD	Berdasarkan wawancara, bapak MS juga sudah mulai melalaikan kewajiban dalam keluarga yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut karena penyebab dampak-dampak negatif yang timbul karena berburu babi tersebut.

Tabel 5.6
Alasan dikategorikan Keluarga Harmonis

NO	Nama Pasangan	Alasan Harmonis
1.	SP dan TS	Dalam hal kewajiban dalam rumah tangga bapak SP tidak sampai melalaikan kewajibannya, seperti dalam hal nafkah bapak SP bekerja sebagai kepala tukang bangunan setiap hari kecuali di hari berburu babi. Kemudian bapak SP juga mempunyai banyak kos-kosan yang diurus oleh istrinya. Dalam hal kewajiban lain bapak SP juga dapat membagi waktunya sesuai kewajibannya dalam keluarga
2.	PP dan ML	Berdasarkan hasil wawancara, bapak PP dalam hal kewajiban tidak sampai melalaikan kewajiban seperti nafkah dan kewajiban lainnya. Karena beliau mengatakan tidak terlalu mendalami berburu babi tersebut. Hanya sekedar ikut berburu babi tidak sampai ada perawatan atau perlakuan khusus kepada anjing pemburunya.
3.	FL dan BD	Berdasarkan wawancara penulis, bapak FL bekerja sebagai pemilik sebuah agen travel serta pemilik perternakan sapi dan istrinya ibu BD bekerja sebagai perawat. Jadi dalam hal kewajiban nafkah dalam keluarga ini sangat cukup dan dalam hal kewajiban lainnya bapak FL memiliki banyak waktu untuk mengurus keluarganya walaupun beliau juga sangat mementingkan anjing pemburunya.
4.	DA dan SR	Berdasarkan wawancara, bapak DA bekerja sebagai

		pegawai swasta dan istrinya sebagai PNS. Pemenuhan kewajiban dalam keluarga ini sudah terpenuhi dengan baik karena memang anak mereka juga masih kecil belum banyak tanggungan dikeluarga tersebut.
5.	DR dan DS	Berdasarkan wawancara bapak DR bekerja setiap hari sebagai tukang bangunan sedangkan istrinya bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah kantor. Kewajiban yang di jalankan oleh bapak DR masih dijalankan dengan baik. Baik dari segi moril maupun materil.
6.	DA dan NH	Berdasarkan wawancara bapak DA bekerja sebagai tukang ojek setiap harinya, sedangkan istrinya bekerja sebagai pembuat usaha kerupuk. Sehingga kewajiban nafkah dalam keluarga tersebut masih dijalankan dengan baik. Dan juga karena mereka pasangan baru menikah yang belum memiliki anak.
7.	AJ dan ST	Berdasarkan wawancara bapak AJ bekerja sebagai pedagang telur ke pasar setiap harinya. Sedangkan istrinya bekerja sebagai tukang jahit baju. Untuk pemenuhan kewajiban nafkah dan kewajiban lainnya masih sangat dijalankan dengan baik. Karena memang mereka juga memiliki seorang anak yang sudah mulai bekerja juga.
8.	AE dan YL	Berdasarkan wawancara bapak AE bekerja sebagai pemilik eler padi serta pemilik banyak kos- kosan. Istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengurus kos- kosan tersebut. Untuk pemenuhan

		kebutuhan dan kewajiban dalam keluarga tersebut juga masih dijalankan dengan baik karena juga mereka memiliki anak- anak yang sudah berkeluarga sendiri- sendiri.
--	--	---

Sumber: Wawancara dengan para pemburu babi di Jorong Kubu Rajo

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, terdapat 4 keluarga orang berburu yang terganggu keharmonisannya, dan terdapat 8 keluarga yang tidak terganggu. Dari 8 keluarga yang tidak terganggu, 6 diantaranya berasal dari keluarga yang ekonomi keluarganya menengah keatas sehingga tidak ada permasalahan yang timbul akibat buru babi ini. Sedangkan 2 keluarga lainnya berasal dari ekonomi keluarga menengah kebawah, tetapi tidak sampai terganggunya nafkah keluarga karena suami tersebut tidak terlalu mendalami secara berlebihan berburu babi ini.

Dari 4 keluarga yang terganggu ini disebabkan oleh beberapa indikator fungsi keluarga yang digunakan untuk mengukur keharmonisan dalam rumah tangga terganggu, diantaranya:

Tabel 4.7

Indikator Mengukur Keharmonisan Rumah Tangga

NO	Indikator	Keterangan
1.	Fungsi cinta kasih	Terganggunya fungsi cinta kasih, dimana keluarga berburu babi yang terganggu keharmonisan ini bentuk kasih sayang yang diberikan suami atau ayah tidak cukup bahkan sampai tidak ada sebagaimana sudah diungkapkan oleh keluarga HS, JS, AM, MS
2.	Fungsi ekonomi dalam keluarga	Terganggunya fungsi ekonomi dalam keluarga, dimana nafkah keluarga yang mulai terlalaikan oleh sang ayah atau suami sebagaimana juga

		diungkapkan oleh keluarga HS, JS, AM, MS
3.	Fungsi keagamaan	Terganggunya fungsi keagamaan, dimana dengan berburu babi ini para ayah atau suami ini sangat jarang melaksanakan sholat bahkan ada yang tidak sholat sehingga anaknya pun juga tidak terdidik untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diungkapkan oleh keluarga HS, JS, AM, MS
4.	Fungsi sosial budaya	Terganggunya fungsi sosial budaya dimana ayah atau suami berburu babi ini tidak dapat membina sosialisasi anaknya karena setiap hari bekerja dan dihari libur tidak juga ada waktu untuk anak karena lebih memilih pergi berburu babi seperti yang diungkapkan oleh keluarga HS, JS, AM, MS
5.	Fungsi keluarga sosialisasi dan pendidikan	Terganggunya fungsi keluarga sosialisasi dan pendidikan yang bertujuan untuk mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Namun tidak terlaksana oleh keluarga HS, JS, Am, dan MS karena mereka tidak ada waktu untuk keluarganya karena selalu sibuk di siang hari, dan di malam hari selalu sudah lelah bekerja dan ingin beristirahat.
6.	Fungsi melindungi	Terganggu selanjutnya adalah fungsi melindungi, dimana dari penjelasan pada saat wawancara, bapak yang berburu ini tidak dapat secara cukup untuk melindungi dan menyayangi anaknya dari sesuatu yang tidak baik karena

		selalu sibuk seperti yang diungkapkan oleh HS, JS, AM, dan MS
--	--	---

Sumber: Wawancara dengan para pemburu babi di Jorong Kubu Rajo

Berdasarkan penemuan penulis yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis ini adalah terganggunya 6 dari 8 fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi sosialisasi pendidikan, dan fungsi ekonomi. Melihat hal ini tentu keharmonisan keluarga terganggu dengan aktifitas berburu babi ini. Hal ini diindikasikan dari 8 fungsi keluarga untuk membentuk keharmonisan keluarga ternyata terganggunya 6 fungsi keluarga yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga yang efeknya mereka selalu bertengkar.

Berdasarkan wawancara penulis dari beberapa kasus di atas, dapat diketahui bahwa berburu babi juga dapat menimbulkan dampak negatif terlebih dari pemburu yang sudah berumah tangga. Dengan hobi berburu babi sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Meskipun belum sampai pada perceraian namun sangat sering terjadi pertengkaran yang persoalannya karena persoalan nafkah dan kasih sayang. Walaupun belum sampai ke pengadilan tapi sudah sering melibatkan penyelesaian secara keluarga. Hal ini terjadi karena terlalu mengemari secara berlebihan sehingga sampai lupa bahkan tidak dapat menjalankan kewajiban secara benar sehingga selalu terjadi perselisihan, pertengkaran dan bahkan bisa saja mengarah kepada perceraian. Namun sebaiknya masing- masing suami dapat menindaklanjuti dan menyeimbangkan kewajiban dan hobi berburu babi yang dilakukan agar tidak adanya kesejangan ataupun perselisihan yang timbul akibat hobi yang digemari ini. Kemudian ada baiknya adanya sikap saling keterbukaan antar sesama

anggota keluarga, memperbanyak waktu bersama untuk bicara maupun berlibur bersama, meningkatkan keimanan masing- masing anggota keluarga agar tidak menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Jika sudah dilakukan dengan benar maka semua perselisihan tidak akan terjadi lagi.

Adapun upaya keluarga dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari berburu babi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua pasangan pada tanggal 21 November 2022, yaitu orang tua pasangan AM dan NR, yaitu ibu NN. Ibu NN sering mendapat laporan maupun aduan dari ibu NR tentang tidak cukupnya nafkah yang diberikan oleh bapak AM. Karna rumah ibu NN yang berdekatan dengan rumah ibu NR, ibu NN juga sering melihat dengan langsung bapak AM tetap pergi berburu disaat istrinya ibu NR menyarankan untuk bekerja disawah untuk menambah uang belanja yang kurang tersebut. Beliau sangat menyayangkan dengan hobi yang dimiliki oleh suami ibu NR, suaminya bapak AM sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan seorang suami. Beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan keluarga adalah dengan menasihati suami ibu NR yaitu bapak AM agar lebih mementingkan keluarga terlebih dahulu daripada pergi berburu dan agar lebih giat mencari nafkah guna tercukupinya kebutuhan keluarga supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Dan beliau juga menasihati pasangan tersebut agar tidak selalu berselisih dan jika berselisih selalu diselesaikan saja dengan baik- baik secara kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui upaya keluarga dalam mengatasi dampak- dampak negatif yang ditimbulkan karena suami yang kecanduan berburu babi sehingga menyebabkan perselisihan antara suami dan istri adalah dengan cara menasihati suami dan istri tersebut, terlebih

menasihati suami untuk boleh saja mempunyai hobi yang digemari tapi jangan sampai melalaikan kewajibannya sebagai suami dan orang tua juga harus bisa membagi waktu antara keluarga dan hobi yang digemari tersebut. Kemudian keluarga juga dapat menasihati sesama anggota keluarga untuk membagi waktu untuk berkumpul dan bercerita bersama anggota keluarga lainnya. Agar sesama anggota keluarga ada rasa keterbukaan, rasa peduli dan rasa terlindungi di dalam keluarga tersebut. Tetapi bukan tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga tidak ada permasalahan yang terjadi. Namun keluarga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga dengan cara baik- baik dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak terganggu keharmonisan keluarga terutama yang disebabkan oleh seorang suami yang hobi berburu babi.

2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Berburu Babi yang Berpengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mempunyai hobi tertentu. Termasuk salah satunya hobi berburu. Dalam Islam seseorang yang telah selesai menunaikan ibadah haji atau umrah baru boleh berburu. Sedangkan anjing yang digunakan sebagai hewan pemburu boleh saja digunakan dengan syarat anjing tersebut benar- benar bisa dididik cara menerkam yang tidak melibatkan mulutnya sehingga tidak kena cipratan air liurnya untuk hewan buruan yang halal atau hewan yang akan dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah dalam surah al –Maidah ayat 4 berikut ini:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu

mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkannya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Istri memiliki hak terhadap suami yang akan menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Begitu juga dengan hak suami menjadi kewajiban bagi istrinya. Hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara materil berupa mahar dan nafkah, sedangkan secara non materil berupa hubungan baik, perlakuan baik, dan keadilan. (Zuhaili W. A., 2011). Adapun bentuk- bentuk nafkah menurut Wahbah Az- Zuhaili alah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, nafkah pembantu jika istri membutuhkan, alat- alat pembersih dan perabot rumah tangga. (Zuhaili W. A., 2011)

Keharmonisan merupakan sesuatu yang penting dalam keluarga baik bagi suami, istri dan anak- anaknya karna berdampak terhadap terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT Ar- Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah pertama, untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi cinta dan kasih baik lahir maupun batin dari sepasang suami istri. Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tua yang

bertanggung jawab terhadap keturunannya. Ketiga, untuk menjaga agar seseorang tidak mudah jatuh ke lembah perzinaa. Keempat, untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera bahagia, tentram, dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Kelima, untuk memelihara keluarga dari siksa api neraka. Gunanya agar tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Jika diukur dari indikator keluarga harmonis yang dikemukakan oleh Sarlitoo Wirawan, sebuah keluarga yang harmonis memiliki faktor kesejahteraan jiwa, memiliki faktor kesejahteraan fisik, dan memiliki faktor keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Namun dalam fenomena berburu babi ini indikator yang di sebutkan tadi tidak ada terdapat dalam empat keluarga tersebut. Sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga juga tidak tercapai.

Dengan adanya kegiatan buru babi ini, mengharuskan para pencinta buru babi tersebut untuk selalu rutin mengurus hewan pemburunya. Hal yang akan diurus juga sangat banyak, contohnya saja seperti menjalankan anjing, memandikan, memberi makanan, vitamin, susu, ada juga suntik ke dokter hewan untuk penguatan stamina anjing pemburu tersebut. Apalagi sehari sebelum pelaksanaan buru babi biasanya para pemburu akan sangat sibuk mengurus anjingnya. Karena kesibukkan tersebut para suami mulai tidak menjalankan kewajiban dalam keluarganya. Bahkan selalu mengakibatkan pertengkaran dalam keluarga tersebut. Hal ini tentu mengganggu keharmonisan rumah tangga karena sudah tidak ada lagi indikator keluarga harmonis didalam keluarga tersebut.

Walaupun tidak semua masyarakat yang hobi berburu babi terganggu keharmonisan keluarganya, namun masih banyak keluarga yang dengan

berburu babi terganggu keharmonisan rumah tangganya. Tujuan perkawinan *sakinah* tidak terwujudnya karena tidak ada ketentraman dan ketenangan yang tercipta karena adanya pertengkaran yang sering terjadi dalam keluarga tersebut, untuk tujuan perkawinan *mawaddah* tidak terwujudnya karena kurangnya cinta yang romantis karena salah satu pasangan yang terlalu sibuk dengan bekerja dan hobi nya. Tujuan perkawinan *warrahmah* tidak terwujudnya karena keimanan ataupun sikap dan akhlak yang kurang baik oleh para suami atau bapak yang disebabkan faktor berburu babi ini. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan fenomena berburu babi yang terjadi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar mengganggu keharmonisan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis melakukan penelitian mengenai “Fenomena Berburu Babi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar”. Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum ini pada umumnya para pemburu melakukan buru babi tersebut memang untuk melepaskan candu karena hobi berburu babi yang digemarinya.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan karena berburu babi ini seperti mulai nya para suami melalaikan kewajibannya dalam keluarga, kurangnya waktu berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga di waktu luang, berkurangnya perhatian yang diberikan kepada istri dan anak karena perhatian sudah terbagi untuk hewan pemburunya anjing, dengan pergi berburu dapat saja hanya membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat untuk keluarga dan dirinya sendiri.
3. Analisis hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam terhadap berburu babi yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga jika diukur dari indikator keluarga harmonis dan juga tujuan perkawinan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak ada yang terwujud indikator dan tujuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan berburu babi di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum mengganggu keharmonisan keluarga.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang memiliki hobi berburu babi untuk dapat mengemari hobi tersebut dengan secukupnya saja jangan sampai

melalaikan kewajibannya dalam keluarga dan merugikan orang lain maupun diri sendiri.

2. Kepada orang tua agar dapat selalu memantau dan menasihati anak maupun menantu agar menyeimbangi antara hobi dan kewajibannya.
3. Kepada pasangan suami istri agar dapat untuk saling terbuka dalam masalah apapun di kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, A. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amini, I. (2007). *Bangga Jadi Muslimah*. Jakarta: Al- Huda.
- As- Subki, D. A. (2012). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Asrizal. (2015). *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Urusan Agama Islam, P. S. (2012). *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dlori, M. (2005). *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: KataHati.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Elimartati, E. R. (2018). *Buku Pintar Perkawinan dan Pengasuhan*. Lima Puluh Kota: CV. Mazaya.
- Elimartati, F. (2020). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Graves, N. A. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau, Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Obor.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayati, M. (2017). *Essay Photoghrapy: Baburu Kandiak di Minangkabau*. Yogyakarta: UPT Perpustakaan ISI .
- Imron, A. (2015). *Legal responsibility: membumikan asas hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus, T. P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Lubis, M. R. (2005). *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAAdEMIA+TAZZAFA.
- Rafeldi, M. (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alike.
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sari, N. (2014). *Kiat Mendapatkan Pasangan Hidup Yang Tepat*. Yogyakarta: Araska.
- Sarwono, S. W. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tihami Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, W. a. (1989). *al Fiqh al- Islami wa Adillatuh*. Beirut -Lubhan: Dar al- Fikr.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal Artikel

- Abror, K. (2016). Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. *al- 'adalah* , 227- 237.
- Afrinaldi Juwanda, H. (2020). Olahraga tradisional Buru Babi di Kenagarian Geragahan Lubuk Basung. *Jurnal Patriot*, 39.
- Arifin, S. (2020). Kajian Sosiologis dalam hukum keluarga Islam. *Indonesian Journal of Law and Islamic*, 154-185.
- Arifin, Z. (2012). Buru Babi: Politik Identitas Laki- Laki Minangkabau.
- Barlian, S. (2018). Aktivitas Motorik Pada Olahraga Buru Babi. 34-43.
- Caniago, S. (2016). Pencatatan nikah dalam pendekatan masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 77.

- Djalali, M. A. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 71-82.
- Dwi Ananda Aditya, D. K. (2022). Pola Komunikasi Pada Kelompok Tradisi Berburu “Kandiak” Atau Babi Di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. 1122-1129.
- Elimartati. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, Vol. 02., Juli- Desember*.
- Fachrurazi, Y. (2017). Animal Fatwa (Study Of Fiqh and Positive Law Regarding Animal Hunting). *Mashlahah Journal Of Sharia* , 109-130.
- Hammad, M. (2018). Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam dalam dunia Muslim. *At- Tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 156-170.
- Hendra Purba, H. Y. (2015). Persepsi Anggota Resimen Mahasiswa Universitas Lampung terhadap Fenomena Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Kultur Demokrasi*.
- Hendri. (2005). Sistem Sosial Berburu Babi pada Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal Patriot*.
- Hendri, B. G. (2016). Sistem Sosial Berburu Babi Pada Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*.
- Konseling, P. B. (2021). Realita Bimbingan dan Konseling. *Jurnal penelitian dan pengembangan pendidikan*, 1154-1325.
- Noffiyyanti. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan menggunakan konseling keluarga. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8-12.
- Pratama, A. (2015). Berburu Babi sebagai ide penciptaan karya seni grafis dengan teknik serigraphy. *Artikel*.
- Rahayu, S. M. (2017). Konseling keluarga dengan pendekatan bahvioral: strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. *jurnal ilmiah dalam implementasi kurikulum BK*, 264-272.
- Rika Dea Genisa, E. N. (2022). Implementasi Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap peran perempuan karir dalam ketahanan keluarga di

- masyarakat Tanah Datar. *National Conference on Social Science and Region*, 1157-1162.
- Rominto, B. E. (2019). Olahraga Tradisional Buru Babi. *Jurnal Patriot*.
- Setiawan, E. (2018). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *ejournal uin malang*, 138-147.
- Siahaan, R. F. (2016). Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 67-72.
- Soeprayogi. (2004). Berburu babi; Kajian antropologis terhadap permainan rakyat Minangkabau sebagai salah satu bentuk identitas budaya di Sumatera Barat. *Artikel*.
- Soeprayogi, H. (2020). Berburu Babi:Kajian Antropologis terhadap permainan rakyat Minangkabau sebagai salah satu pembentuk identitas budaya di Sumatera Barat. 89-118.
- Suhasti, E. (2011). Harmoni Keluarga Beda Agama. *JURNAL ASY-SYIR'AH*, 1238.
- Syam, E. Y. (2021). Tradisi Buru Babi Masyarakat Minangkabau. *Proses,, Makna dan Drama Sosial*.
- Yolanda Candra Arintina, N. F. (2015). keharmonisan keluarga dan kecenderungan berperilaku agresif pada siswa SMK. *Jurnal Empati*, 208-212.
- Zainuddin, Z. (2019). Sharia and Tradition, Pig Hunting In Minangkabau. *Internasional Journal Of Scientific & Technology Research* , 3296.
- Zikri Handika Kurniawan, A. K. (2020). PERKEMBANGAN OLAHRAGA BURU BABI DI KENAGARIAN GUNUNG MEDAN KABUPATEN DHARMASRAYA. *Jurnal Stamina*, 343-353.